



PUTUSAN

Nomor 185/ Pid.B/2017/PN SMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama : GUNADI, SE. BIN YOTO SEMITO;
Tempat lahir : Gunung Kidul
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 2 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketingan Tirtoadi RT. 04 RW. 21, Ds. Tirtoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017.

Menimbang bahwa dalam menghadapi persidangan ini terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hariyanto,SH, Cahyo Irawan,SH dan Zaenal Arifin, SH, Advokat pada LBH Pandu Bangsa, Beralamat di Jalan Puspita No.56B RT 04/28, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 April 2017 dibawah Nomor 117/HK/IV/SK/Pid/2017/PN SMN;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sleman atas nama terdakwa **GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO**;

Halaman 1 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa ;

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **membuat surat palsu berupa akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu warkah SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi :
 - fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.35/2015 tanggal 24 November 2015;
 - fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE untuk an. BPR Danagung Bhakti;
 - Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) No.84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH. Pemberi kuasa an. DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, SH., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); dan
 - Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH
- 2) Satu bendel fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an. R.AGUS MUTHOLIB AR, BA.;
 - 3) Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009;
 - 4) Satu bendel fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH.
 - 5) Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007;
 - 6) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 30 Agustus 2007;
 - 7) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT.DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, SH., bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007;
 - 8) Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No.Reg.:11.26.0000.6.00574 No.00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007;
 - 9) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Pebruari 2008;
 - 10) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 28 Pebruari 2008;
 - 11) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT II dengan No reg. :11.26.0000.6.00209 No.00209/2008 penerbitan tanggal 15 April 2008;
 - 12) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009;
 - 13) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 28 Pebruari 2009;
 - 14) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT. BPR. DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk

Halaman 3 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Februari 2009;

- 15) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT III dengan No reg. :11.26.0000.6.00574 No.00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010;;
- 16) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir SHM No.00864/Dadirejo Kab.Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No.153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA;
- 17) Satu lembar printout bukti transaksi biaya Notaris TUTI ELTIATI, SH., tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-
- 18) 1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, SH., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, SH., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;
- 19) 1 (satu) lembar buku fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank MAYAPADA yang dilegalisir.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa **TUTI ELTIATI, SH**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya bermohon:

1. Menyatakan Terdakwa Gunadi,SE Bin Yoto Semito, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 264 ayat 1 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP..
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa di Masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 4 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2017, dan atas Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang telah dibacakan pada saat sidang pertama adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO bersama-sama dengan SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO dan TUTI ELTIATI, SH (keduanya diajukan dalam berkas yang terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang dijadikan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di kantornya di Jl.Godean

Halaman 5 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.570.000.000,- (limaratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di kantornya di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 Dr. HR.PURWANTO, SE, MM mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di kantornya di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa

Halaman 6 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa terhadap order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam sampai tujuh bulan sejak dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI, sehingga jaminan hutang piutang tersebut berupa SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli

Halaman 7 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu"

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH memanggil dan menanyakan kepada saksi SURYATIN, SH Als SURYO (terdakwa dalam berkas terpisah) , **"Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi"** dan saksi Suryatin, SH Als Suryo menjawab **"nanti saya cek dulu"**.

- Bahwa setelah di cek, saksi SURYATIN, SH Als SURYO menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada saksi SURYATIN, SH Als SURYO karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah saksi SURYATIN, SH Als SURYO,

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH Als SURYO untuk membuatkan SKMHT peringkat III baru dengan menggunakan kertas sisa dari proses pembuatan SKMHT untuk Bank MAYAPADA..

- Bahwa atas suruhan Notaris TUTI ELTIATI, SH tersebut, saksi SURYATIN, SH Als SURYO menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010), setelah draft selesai diketik selanjutnya saksi Suryatin, SH Als Suryo mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010). Setelah dicetak selanjutnya draft tersebut oleh saksi Suryatin, SH Als Suryo diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH dengan kolom tanda tangan R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, SE dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 atau Januari 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI menelepon Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan lagi SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH Als SURYO **"belum jadi mau ditanyakan dulu kepada ibu TUTI ELTIATI, SH."**

Halaman 8 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI melalui telepon menghubungi lagi Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH Als SURYO ***“belum jadi dan sedang dalam proses”***, setelah itu saksi SURYATIN, SH Als SURYO dipanggil oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, dan didalam ruangan TUTI ELTIATI, SH saksi SURYATIN, SH Als SURYO melihat draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010) yang berada dimeja Notaris TUTI telah ada tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, serta tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, dan saat itu saksi SURYATIN AI SURYO disuruh Notaris TUTI ELTIATI, SH untuk tandatangan pada kolom saksi An. SURYATIN, SH yang selanjutnya saksi SURYATIN, SH Als SURYO menandatangani SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, kemudian Notaris TUTI ELTIATI melalui salah satu staf di kantor notaris juga menyuruh terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO untuk juga menandatangani pada kolom tandatangan GUNADI, SE sebagai saksi.
- Bahwa setelah draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH Als SURYO memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh saksi SURYATIN, SH Als SURYO dengan menggunakan mesin ketik.
- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan APHT sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut.
- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut terbit APHT yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH nomor : 192 tanggal 13 April 2010 dan BPN Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010.
- Bahwa sehubungan dengan kredit macet terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut

Halaman 9 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah dilelang dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp.1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/daluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.

- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah daluarsa/batal demi hukum tersebut namun terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYATIN, SH AL SURYO tetap membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang merupakan SKMHT palsu.

- Bahwa nomer register no : 84 tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana dalam buku register reportarium ternyata peruntukannya adalah untuk akta lain atau perbuatan hukum lain yaitu akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan EDRUW DARMAWAN bukan untuk SKMHT atas obyek tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo, dan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Setijani Dwiastuti (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang), dan Pemeriksa Drs. Moh. Arif Budiarto, Msi, Budi Santoso, S.Si. M.Si , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Pemberian hak Tanggungan No : 192/2010 yang ada tanda tangan Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan PPAT IRIANI HARTANI, SH tertanggal 13 April 2010, dimana pada dokumen tersebut dipermasalahkan tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA1.

2. Dokumen bukti nomor : BB-2287/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku istri pemberi kuasa, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH tertanggal 26 Maret 2010, dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO, GUNADI, SE, SURYATIN, SH, dan NY. TUTI ELTIATI, SH. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA2.

Terhadap kedua dokumen bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE pada 1 bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 192/2010 (yang diberi kode QTA1) tanggal 13 April 2010 adalah **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa,, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama GUNADI, SE dan tanda tangan SURYATIN , SH selaku saksi didepan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang sama.**
- Tanda tangan bukti atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret

Halaman 11 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (yang diberi kode QTA2) **tidak dapat disimpulkan** karena dokumen pembanding atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH belum memenuhi untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO , pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memberi bantuan pada SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO (diajukan dalam berkas terpisah) dalam **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang dijadikan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di kantornya di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R. AGUS

Halaman 12 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.570.000.000,- (limaratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di kantornya di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 Dr. HR.PURWANTO, SE, MM mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di kantornya di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

Halaman 13 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.
- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.
- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009
- Bahwa terhadap order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.
- Bahwa sekitar enam sampai tujuh bulan sejak dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI, sehingga jaminan hutang piutang tersebut berupa SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu".
- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH memanggil dan menanyakan

Halaman 14 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SURYATIN, SH Als SURYO (terdakwa dalam berkas terpisah) ,
“Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi” dan saksi Suryatin, SH Als Suryo menjawab ***“nantinya cek dulu”***.

- Bahwa setelah di cek, saksi SURYATIN, SH Als SURYO menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada saksi SURYATIN, SH Als SURYO karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah saksi SURYATIN, SH Als SURYO,

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH Als SURYO untuk membuatkan SKMHT peringkat III baru dengan menggunakan kertas sisa dari proses pembuatan SKMHT untuk Bank MAYAPADA.

- Bahwa atas suruhan Notaris TUTI ELTIATI, SH tersebut, saksi SURYATIN, SH Als SURYO menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010), setelah draft selesai diketik selanjutnya saksi Suryatin, SH Als Suryo mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010). Setelah dicetak selanjutnya draft tersebut oleh saksi Suryatin, SH Als Suryo diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH dengan kolom tanda tangan R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, SE dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 atau Januari 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI menelepon Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan lagi SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH Als SURYO ***“belum jadi mau ditanyakan dulu kepada ibu TUTI ELTIATI, SH.”***

- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI melalui telepon menghubungi lagi Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH Als SURYO ***“belum jadi dan sedang dalam proses”*** , setelah

Halaman 15 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi SURYATIN, SH Als SURYO dipanggil oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, dan didalam ruangan TUTI ELTIATI, SH saksi SURYATIN, SH Als SURYO melihat draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010) yang berada dimeja Notaris TUTI telah ada tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, serta tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, dan saat itu saksi SURYATIN, SH Al SURYO disuruh Notaris TUTI ELTIATI, SH untuk tandatangan pada kolom saksi An. SURYATIN, SH yang selanjutnya saksi SURYATIN, SH Als SURYO menandatangani SKMHT (nomor 84 tanggal 26 Maret 2010). Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang masuk ke dalam kantor, kemudian Notaris TUTI ELTIATI melalui salah satu staf notaris meminta terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO untuk juga ikut menandatangani pada kolom tandatangan GUNADI, SE sebagai saksi, dan terdakwa yang baru sampai kantor kemudian membantu penerbitan SKMHT tersebut dengan cara menandatangani meskipun terdakwa bukanlah staf yang menangani pembuatan SKMHT tersebut ataupun menjadi saksi dalam pelaksanaan pembuatan/penerbitan SKMHT tersebut.

- Bahwa setelah draft SKMHT tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH Als SURYO memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh saksi SURYATIN, SH Als SURYO dengan menggunakan mesin ketik.

- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan APHT sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut.

- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut terbit APHT yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH nomor : 192 tanggal 13 April 2010 dan BPN Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010.

- Bahwa sehubungan dengan kredit macet terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015

Halaman 16 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah dilelang dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp.1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/daluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.

- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah daluarsa/batal demi hukum tersebut, namun terdakwa tetap membantu terbitnya SKMHT tersebut dengan membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang merupakan SKMHT palsu.

- Bahwa nomer register no : 84 tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana dalam buku register reportarium ternyata peruntukannya adalah untuk akta lain atau perbuatan hukum lain yaitu akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan EDRUW DARMAWAN bukan untuk SKMHT atas obyek tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo, dan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Setijani Dwiastuti (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang), dan Pemeriksa Drs. Moh. Arif Budiarto, Msi, Budi Santoso, S.Si. M.Si , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Pemberian hak Tanggungan No : 192/2010 yang ada tanda tangan Tn. TEDY

Halaman 17 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan PPAT IRIANI HARTANI, SH tertanggal 13 April 2010, dimana pada dokumen tersebut dipermasalahkan tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA1.

2. Dokumen bukti nomor : BB-2287/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku istri pemberi kuasa, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH tertanggal 26 Maret 2010, dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO, GUNADI, SE, SURYATIN, SH, dan NY. TUTI ELTIATI, SH. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA2.

Terhadap kedua dokumen bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE pada 1 bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 192/2010 (yang diberi kode QTA1) tanggal 13 April 2010 adalah **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa , , TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama GUNADI, SE dan tanda tangan SURYATIN , SH selaku saksi didepan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang sama.**
- Tanda tangan bukti atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **tidak dapat disimpulkan** karena dokumen

Halaman 18 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH belum memenuhi untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO bersama-sama dengan SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO dan TUTI ELTIATI, SH (dalam berkas yang diajukan secara terpisah) , pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang dari Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat

Halaman 20 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa terhadap order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam / tujuh bulan sejak dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI sehingga jaminan hutang piutang tersebut berupa SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan,, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu"

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH memanggil dan menanyakan kepada saksi SURYATIN , SH AI SURYO **"Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi"**, dan saksi SURYATIN, SH AI SURYO terdakwa menjawab **"nanti saya cek dulu"**.

Halaman 21 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di cek, saksi SURYATIN, SH AI SURYO menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada saksi SURYATIN, SH AI SURYO karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah saksi SURYATIN, SH Als SURYO.
- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH AI SURYO untuk membuatkan SKMHT peringkat III baru dengan menggunakan kertas sisa dari proses pembuatan SKMHT untuk Bank MAYAPADA.
- Bahwa atas suruhan Notaris TUTI ELTIATI, SH tersebut, saksi SURYATIN, SH AI SURYO menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010), setelah draft selesai diketik selanjutnya saksi SURYATIN, SH AI SURYO mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010). Setelah dicetak selanjutnya draft tersebut oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH dengan kolom tanda tangan R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, SE dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 atau Januari 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI menelepon Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan lagi SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO ***“belum jadi mau ditanyakan dulu kepada ibu TUTI ELTIATI, SH.”***
- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI melalui telepon menghubungi lagi Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO ***“belum jadi dan sedang dalam proses”***, setelah itu saksi SURYATIN, SH AI SURYO dipanggil oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, dan diruangan TUTI ELTIATI, SH tersebut saksi SURYATIN, SH AI SURYO melihat draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010) yang berada dimeja Notaris TUTI telah ada tandatangan para pihak yaitu

Halaman 22 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, serta tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, dan saat itu saksi SURYATIN, SH AI SURYO disuruh Notaris TUTI ELTIATI, SH untuk tandatangan pada kolom saksi An. SURYATIN, SH yang selanjutnya saksi SURYATIN, SH AI SURYO menandatangani SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010), kemudian Notaris TUTI ELTIATI melalui salah satu staf di kantor notaris juga menyuruh saksi GUNADI, SE untuk juga menandatangani pada kolom tandatangan GUNADI, SE sebagai saksi.

- Bahwa setelah draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010) tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH AI SURYO memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO dengan menggunakan mesin ketik.

- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan APHT sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut.

- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut terbit APHT yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH nomor : 192 tanggal 13 April 2010 dan BPN Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010.

- Bahwa sehubungan dengan kredit macet terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah dilelang dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp.1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

Halaman 23 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/daluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.
- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah daluarsa/batal demi hukum tersebut namun terdakwa bersama-sama dengan GUNADI tetap membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang merupakan SKMHT palsu.
- Bahwa nomer register no : 84 tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana dalam buku register reportarium ternyata peruntukannya adalah untuk akta lain atau perbuatan hukum lain yaitu akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan EDRUW DARMAWAN bukan untuk SKMHT atas obyek tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo, dan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.
- Bahwa terdakwa mengetahui SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Setijani Dwiastuti (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang), dan Pemeriksa Drs. Moh. Arif Budiarto, Msi, Budi Santoso, S.Si. M.Si , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. Dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Pemberian hak Tanggungan No : 192/2010 yang ada tanda tangan Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan PPAT IRIANI HARTANI, SH tertanggal 13 April 2010, dimana pada dokumen tersebut

Halaman 24 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



dipermasalahan tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA1.

2. Dokumen bukti nomor : BB-2287/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku istri pemberi kuasa, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH tertanggal 26 Maret 2010, dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO, GUNADI, SE, SURYATIN, SH, dan NY. TUTI ELTIATI, SH. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA2.

Terhadap kedua dokumen bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE pada 1 bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 192/2010 (yang diberi kode QTA1) tanggal 13 April 2010 adalah **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa , , TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama GUNADI, SE dan tanda tangan SURYATIN , SH selaku saksi didepan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang sama.**
- Tanda tangan bukti atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **tidak dapat disimpulkan** karena dokumen pembanding atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH belum memenuhi untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

Keempat :

----- Bahwa terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memberi bantuan pada SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO (diajukan dalam berkas terpisah) dalam **pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang dari Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI

Halaman 26 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH di Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI

Halaman 27 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELTIATI, SH kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa terhadap order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam / tujuh bulan sejak dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI sehingga jaminan hutang piutang tersebut berupa SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan,, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, SH guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu"

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH memanggil dan menanyakan kepada saksi SURYATIN , SH AI SURYO **"Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi"**, dan saksi SURYATIN, SH AI SURYO terdakwa menjawab **"nanti saya cek dulu"**.

- Bahwa setelah di cek, saksi SURYATIN, SH AI SURYO menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI

Halaman 28 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada saksi SURYATIN, SH AI SURYO karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah saksi SURYATIN, SH AI SURYO .

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH AI SURYO untuk membuatkan SKMHT peringkat III baru dengan menggunakan kertas sisa dari proses pembuatan SKMHT untuk bank MAYAPADA.

- Bahwa atas suruhan Notaris TUTI ELTIATI, SH tersebut, saksi SURYATIN, SH AI SURYO menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010), setelah draft selesai diketik selanjutnya saksi SURYATIN, SH AI SURYO mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT (yang selanjutnya diberikan nomor 84 tanggal 26 Maret 2010). Setelah dicetak selanjutnya draft tersebut oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, SH dengan kolom tanda tangan R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, SE dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 atau Januari 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI menelepon Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan lagi SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO **“belum jadi mau ditanyakan dulu kepada ibu TUTI ELTIATI, SH.”**

- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI melalui telepon menghubungi lagi Notaris TUTI ELTIATI, SH., menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh saksi SURYATIN, SH AI SURYO **“belum jadi dan sedang dalam proses”**, setelah itu saksi SURYATIN, SH AI SURYO dipanggil oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH, dan diruangan TUTI ELTIATI, SH tersebut saksi SURYATIN, SH AI SURYO melihat draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang berada dimeja Notaris TUTI telah ada tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, serta tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, dan saat itu saksi SURYATIN, SH AI SURYO disuruh Notaris TUTI ELTIATI, SH

Halaman 29 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tandatangan pada kolom saksi An. SURYATIN, SH yang selanjutnya saksi SURYATIN, SH AI SURYO menandatangani SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, kemudian Notaris TUTI ELTIATI melalui salah satu staf notaris meminta terdakwa GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO untuk juga ikut menandatangani pada kolom tandatangan GUNADI, SE sebagai saksi, dan terdakwa yang baru sampai kantor kemudian membantu penerbitan SKMHT tersebut dengan cara menandatangani meskipun terdakwa bukanlah staf yang menangani pembuatan SKMHT tersebut ataupun menjadi saksi dalam pelaksanaan pembuatan/penerbitan SKMHT tersebut.

- Bahwa setelah draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, SH menyuruh saksi SURYATIN, SH AI SURYO memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin ketik.

- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, SH., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan APHT sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut.

- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut terbit APHT yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH nomor : 192 tanggal 13 April 2010 dan BPN Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010.

- Bahwa sehubungan dengan kredit macet terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah dilelang dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp.1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 30 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/daluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.
- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah daluarsa/batal demi hukum tersebut namun terdakwa tetap membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang merupakan SKMHT palsu.
- Bahwa nomer register no : 84 tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana dalam buku register reportarium ternyata peruntukannya adalah untuk akta lain atau perbuatan hukum lain yaitu akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan EDRUW DARMAWAN bukan untuk SKMHT atas obyek tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo, dan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.
- Bahwa terdakwa mengetahui SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Setijani Dwiastuti (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang), dan Pemeriksa Drs. Moh. Arif Budiarto, Msi, Budi Santoso, S.Si. M.Si , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. Dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Pemberian hak Tanggungan No : 192/2010 yang ada tanda tangan Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan PPAT IRIANI HARTANI, SH tertanggal 13 April 2010, dimana pada dokumen tersebut dipermasalahkan tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA1.
 2. Dokumen bukti nomor : BB-2287/2016/DTF berupa 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS

Halaman 31 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku istri pemberi kuasa, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH tertanggal 26 Maret 2010, dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO, GUNADI, SE, SURYATIN, SH, dan NY. TUTI ELTIATI, SH. Dokumen selanjutnya diberi kode QTA2.

Terhadap kedua dokumen bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE pada 1 bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 192/2010 (yang diberi kode QTA1) tanggal 13 April 2010 adalah **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama Tn. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa,, TN. DR.R.H.PURWANTO, SE. MM selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku istri Debitur pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang berbeda.**
- Tanda tangan bukti atas nama GUNADI, SE dan tanda tangan SURYATIN , SH selaku saksi didepan Notaris NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **merupakan tanda yang sama.**
- Tanda tangan bukti atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH pada 1 bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 tanggal 26 Maret 2010 (yang diberi kode QTA2) **tidak dapat disimpulkan** karena dokumen pembanding atas nama NY. TUTI ELTIATI, SH belum memenuhi untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 32 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN AHLI;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. MARINDA KURNIASARI,SE.

- Bahwa saksi mantan pegawai PT. BPR Danagung Bakti, dan bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, sebagai Admint Bank yang tugas saksi antara lain menyiapkan Perjanjian Kredit termasuk data-data untuk dibuat Perjanjian Kredit (KTP para pihak, data Agunan) dan juga berhubungan pihak Notaris.
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 ada Perjanjian Kredit antara PT. BPR Danagung Bakti (kreditur) dan R. Purwanto (Debitur) untuk kredit sebesar Rp. 800.000.000,- dengan jaminan Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo dan BPKB 4 buah mobil, dengan jangka waktu 6 bulan.
- Bahwa Perjanjian Kredit (hutang Piutang) tersebut diatas tertanggal 30 Agustus 2007 dengan nomor 4502/KUI/08/2007.
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut, dipasangan Hak Tanggungan yang diorderkan dari PT. BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, SH, dan karena Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo tersebut atas nama R. Agus Muntholib, bukan atas nama debitur maka kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), dan pada saat penandatangananannya dilakukan di kantor PT. BPR Danagung Bakti dimana para pihak hadir termasuk Notaris Tuti Eltiati, SH, R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah, R. Agus Muntholib dan istrinya yaitu Siti Sofiatun, dan saat itu saksi juga berada diruangan yang sama karena mempersiapkan administrasinya.
- Bahwa semua pihak yang tercantum dalam SKMHT tersebut membubuhkan tanda tangannya dalam SKMHT tersebut, dan SKMHT tersebut bernomor 54 tanggal 30 Agustus 2007.

Halaman 33 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SKMHT tersebut tercantum pemberi kuasa adalah R. Agus Muntholib dan penerima kuasa adalah Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE.
- Bahwa untuk proses Perjanjian Kredit (PK) tersebut, dan untuk Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) tahun 2007 tersebut, Notaris TUTI ELTIATI, SH. yang datang ke Bank untuk Proses dan telah di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh R. Purwanto tersebut tidak lancar pembayarannya, yang selanjutnya pinjaman yang dilakukan tahun 2007 ditutup ditahun 2008 dengan reschedul yaitu pada tahun 2008 R. Purwanto kembali mengajukan pinjaman kedua ke PT. BPR Danagung Bakti sebesar Rp 570.000.000,- dengan jaminan Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo dan BPKB 1 buah mobil.
- Bahwa Perjanjian Kredit (hutang Piutang) tersebut diatas tertanggal 28 Februari 2008 dengan nomor 4676/KUI/02/2008.
- Bahwa untuk Perjanjian Kredit tahun 2008 juga dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua (II) tahun 2008 yang juga diorderkan kepada Notaris Tuti Eltiati, SH , dan prosesnya juga seperti tahun 2007, sebelumnya dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), dan pada saat penandatangananannya dilakukan di kantor PT. BPR Danagung Bakti dimana para pihak hadir termasuk Notaris Tuti Eltiati, SH, R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah, R. Agus Muntholib dan istrinya yaitu Siti Sofiatun, dimana semua pihak yang tercantum dalam SKMHT tersebut membubuhkan tanda tangannya dalam SKMHT, dan saat itu saksi juga berada diruangan yang sama karena mempersiapkan administrasinya. Dan SKMHT tersebut diberi nomor 61 tanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa kemudian telah di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008 oleh kantor Pertanahan kabupaten Purworejo.
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh R. Purwanto tahun 2008 tersebut juga tidak lancar pembayarannya, yang selanjutnya pinjaman yang dilakukan tahun 2008 ditutup ditahun 2009 yaitu dengan cara pada tahun 2009 R. Purwanto kembali mengajukan pinjaman kedua ke PT.

Halaman 34 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Danagung Bakti sebesar Rp 530.000.000,- dengan jaminan Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo.

- Bahwa untuk Perjanjian Kredit tahun 2009 tersebut, PT BPR Danagung Bakti juga mengorderkan Pemasangan Hak Tanggungan kepada Notaris Tuti Eltiati, SH, dan sebelumnya juga dilakukan proses seperti tahun 2008, sebelumnya dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), dan pada saat penandatangananannya dilakukan di kantor PT. BPR Danagung Bakti dimana para pihak hadir termasuk Notaris Tuti Eltiati, SH, R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah, R. Agus Muntholib dan istrinya yaitu Siti Sofiatun, dimana semua pihak yang tercantum dalam SKMHT tersebut membubuhkan tanda tangannya dalam SKMHT, dan saat itu saksi juga berada diruangan yang sama karena mempersiapkan administrasinya.
- Bahwa untuk Perjanjian kredit (hutang piutang) tersebut diberi nomor 14.229/KUB/02/2009 tanggal 28 Februari 2009, sedangkan SKMHTnya bernomor 145 tanggal 28 Februari 2009.
- Bahwa berkaitan dengan order pemasangan hak tanggungan ke III tersebut, Notaris TUTI ELTIATI,SH. telah memberikan jawaban surat tertanggal 28 Februari 2009 telah memproses Akta FEO Nomor 145 tanggal 28 februari 2009, dan akan menyerahkan semua dokument dan Sertifikat Asli paling lambat 4 (empat) bulan, dan saat itu juga sudah ditransfer biaya Notaris dan Biaya Pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp, 3.365.450,- dari PT BPR Danagung Bakti ke kepada Rekening Notaris TUTI ELTIATI,SH. Norek : 0200030004843 pada tanggal 28 Februari 2009.
- Bahwa setelah 6-7 bulan setelah Order Notaris tanggal 28 Februari 2009 ternyata Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA, belum kembali ke PT. BPR Danagung Bakti, sehingga saksi sebagai Admint dan Bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Hisni S Widayati,SE. mendatangi Kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. dan bertemu langsung dengan Notaris Tuti Eltiati, SH dan menanyakan mengapa untuk Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA. belum kembali dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) belum ada, dan saat itu Notaris TUTI ELTIATI,SH. “ menjawab mau di cek dulu karena SHT itu produk Notaris Purworejo “ dan saksi di suruh menunggu.

Halaman 35 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2-3 bulan kemudian antara akhir Desember 2009 s/d Januari 2010 saksi menilpon kantor Notaris Tuti Eltiati, SH. dan bermaksud untuk berbicara dengannya untuk menanyakan Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan saat itu karena notaris Tuti Eltiati,SH. sibuk ada tamu, sehingga saksi berbicara dengan Staf yaitu saksi Suryatin al Suryo, dan saksi menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga(III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA dan saat itu saksi Suryatin al Suryo menjawab “ belum jadi dan mau di tanyakan dulu kepada ibu Tuti Eltiati ”.
- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian Februari 2010 s/d Maret 2010 saksi menilpon kantor Notaris Tuti Eltiati. dan bermaksud untuk berbicara dengan Notaris Tuti Eltiati untuk menanyakan kembali Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga(III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib,BA, dan saat itu diterima oleh stafnya yaitu saksi Suryatin al Suryo, dan saat saksi menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga(III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dan saat itu dijawab “ belum jadi dan sedang dalam proses ”.
- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian, pada bulan Mei 2010 Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 telah di antar ke PT. BPR Danagung Bakti, namun saksi lupa siapa yang mengantar dari kantor notaris Tuti Eltiati,SH karena tidak melalui saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. BPR DAanagung Bakti hanya Order ke Notaris Tuti Eltiati,SH. tanggal 28 Februari 2009 untuk Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) untuk obyek SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan tidak ada order ke Notaris Tuti Eltiati, SH pada bulan Maret 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, yang saksi ketahui apabila Order sudah di terima oleh pihak Notaris maka Notaris

Halaman 36 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan datang ke Bank untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan.

- Bahwa biasanya untuk order pemasangan Hak Tanggungan, 4 bulan sudah terbit Sertifikat Hak Tanggungan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Sertifikat Hak Tanggungan tahun 2009 atas kredit yang dilakukan R. Purwanto tersebut.
- Bahwa selain dengan notaris Tuti Eltiati, SH, PT BPR Danagung Bakti juga bekerja sama dengan notaris lainnya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada SKMHT yang kadaluwarsa yang rekaitan dengan kredit di PT. BPR Danagung Bakti.
- Bahwa saksi mengetahui staf di kantor notaris Tuti Eltiati, SH yang memegang berkas-berkas yang berkaitan dengan kredit R, Purwanto di PT BPR Danagung Bakti adalah saksi Suryatin.
- Bahwa saksi jarang datang ke kantor notaris Tuti Eltiati, SH sehingga saksi tidak tahu apakah terdakwa Gunadi, SE adalah staf di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan penandatanganan SKMHT No. 84 tanggal 26 Maret 2010, dan juga tidak ada para pihak yang tercantum di SKMHT tersebut datang ke kantor PT BPR Danagung Bakti berkaitan dengan hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan catatan saksi, penandatanganan SKMHT tersebut dilakukan terakhir pada tanggal 28 Februari 2009.
- Bahwa saksi mengetahui jika Akta Pembebanan hak tanggungan (APHT) dan Hak Tanggungan adalah penting untuk syarat lelang.
- Bahwa jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA pada saat saksi keluar bekerja dari PT. BPR Danagung Bakti bulan September/Oktobre 2012 belum dilelang.
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari kantor Notaris Tuti Eltiati, SH ke PT BPR. Danagung Bakti jika SKMHTnya bernomor 145 tanggal 28 Februari 2009 telah kadaluwarsa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto,SE,MM., Hj. Sri Sujiah

Halaman 37 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan Notaris Tuti Eltiati,SH juga tidak pernah memberi tahu tentang dokument tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Iriani Hartati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa Tedy Alamsyah dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah tanda tangan dipalsukan atau Akta yang dipalsukan,
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 dan Dokument tersebut sudah ada di Bagian Berkas dan petugas yang menyimpan adalah Lucilla Susanti.
 - Bahwa selama ini untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan SKMHT Notaris Tuti Eltiati,SH dan Notaris lain juga yang datang ke kantor Bank, dan tidak Pernah Direktur Utama datang ke kantor Notaris, dan Direktur Utama tidak pernah menanyakan tentang Hak Tanggungan karena sudah ada bagiannya sendiri yaitu Admint dan Sistem Pengawas Internal (SPI).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Gunadi dan saksi Suryatin ada masalah hukum karena menandatangani Akta Palsu, hal tersebut saksi ketahui pada saat diperiksa Penyidik.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah hutang R. Purwanto yang macet sebesar Rp. 530.000.000,- , dan saksi mengetahui jika tanah tersebut sekarang telah dilelang namun saksi tidak mengetahui berapa harga lelangnya.
 - Bahwa untuk sistem di PT BPR Danagung Bakti jika order ke notaris, staf notaris yang datang ke kantor PT. BPR Danagung Bakti ambil data-data, selanjutnya setelah proses akad kredit akan dilaksanakan kemudian Bank telephon ke kantor notaris dan kemudian notaris datang ke kantor membawa surat-surat yang berkaitan dengan kredit tersebut.

Halaman 38 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses penandatanganan SKMHT di PT BPR Danagung Bakti, notaris Tuti Eltiati, SH selalu datang dan notaris selalu membawa staf, namun saksi lupa siapa staf notaris Tuti Eltiati, SH yang ikut, dan dalam penandatanganan tersebut saksi selalu ada diruangan (tahun 2007, 2008, 2009) dan saksi selalu melihat notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa setiap saksi menelpon ke kantor notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan tentang order notaris tahun 2009 berkaitan dengan kredit R. Purwanto, yang menerima telepon selalu saksi Suryatin, dan jawabannya selalu akan dicek/akan ditanyakan, dan saat saksi menemui saksi Tuti Eltiati juga dijawab sama.
- Bahwa untuk pembayaran order notaris ke notaris Tuti Eltiati, SH langsung ke rekening Tuti Eltiati, SH dan ada kwitansinya.
- Bahwa saksi maupun PT BPR Danagung Bakti tidak pernah menjanjikan/memberikan sesuatu kepada notaris agar SKMHT segera terbit.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu Order bank tahun 2007, 2008 dan 2009, surat keterangan notaris TUTI ELTIATI, SH, serta adanya kuitansi pembayaran order bank dimana order bank tersebut adalah order Hak tanggungan bukan hanya SKMHT saja

Atas keterangan saksi **MARINDA KURNIASARI,SE**, terdakwa menerangkan tidak tahu.

2. HISNI SRI WIDAYATI,SE.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Danagung Bakti sebagai Staf Satuan Pengawas Intern (SPI) sejak tahun 2006, yang tugasnya antara lain adalah berhubungan dengan Monitoring Berkas Perjanjian Kredit.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2009 saksi Marinda Kurniasari telah memberitahukan kepada bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) bahwa untuk Order Notaris tanggal 28 Februari 2009 untuk Perjanjian Kredit, SKMHT, dan untuk Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga (III) Sertifikat SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA kepada Notaris Tuti Eltiati, SH. belum

Halaman 39 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dan Notaris Tuti Eltiati, SH belum mengembalikan Sertifikat Asli, padahal menurut saksi Marinda, Notaris Tuti Eltiati,SH. telah datang ke BPR dan telah memberikan jawaban surat tertanggal 28 Februari 2009 untuk memproses Akta FEO Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009, dan akan menyerahkan semua dokument dan Sertifikat Asli paling lambat 4 (empat) bulan, dan saat itu juga sudah di Transfer oleh PT BPR Danagung Bakti biaya Notaris dan Biaya Pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp, 3.365.450,- kepada Rekening Notaris Tuti Eltiati,SH. Norek : 0200030004843 pada tanggal 28 Februari 2009.

- Bahwa saksi diperintahkan nagih SHT harus jadi gimana caranya karena sudah lama.
- Bahwa setelah itu saksi dan Marinda menanyakan dan mendatangi Kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. di Jl. Godean Kajor Gamping Sleman, dengan maksud menanyakan kenapa untuk Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA. belum kembali dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) belum ada, dan saat itu saksi bertemu dengan Notaris Tuti Eltiati, SH. dan saat itu notaris Tuti Eltiati, SH berkata “ mau di cek dulu “, dan saat itu memanggil stafnya yaitu Suryatin al Suryo dan Notaris Tuti Eltiati,SH. berkata “ supaya segera di selesaikan “ dan saksi di suruh menunggu.
- Bahwa sekitar 2-3 bulan kemudian antara akhir Desember 2009 s/d Januari 2010 saksi menelpon kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. dan bermaksud untuk berbicara dengan Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk menanyakan Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan saat itu Tuti Eltiati,SH. sedang ada tamu, sehingga saksi berbicara dengan stafnya yaitu saksi Suryatin al Suryo dan menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga(III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA dan saat itu Suryatin al Suryo menjawab “ belum jadi dan masih dalam proses.”.
- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian akhir Februari 2010 s/d Maret 2010 saksi menelpon kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. dan bermaksud untuk berbicara dengan Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk menanyakan Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan saat itu Bu Tuti Eltiati, SH. sedang ada tamu, sehingga saksi berbicara dengan

Halaman 40 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stafnya yaitu saksi Suryatin al Suryo dan menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA dan saat itu saksi Suryatin al Suryo menjawab “ belum jadi dan sedang dalam Proses”.
- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian, pada bulan Mei 2010, saksi Suryatin al Suryo menelphon ke kantor saksi dan saat itu berkata “ Sertifikat Asli SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 telah jadi dan supaya diambil di Kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. setelah itu saksi datang ke Kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. di Jl. Godean, Kajor, Gamping, Sleman, dan saat itu bertemu dengan Suryatin al Suryo dan saat itu Suryatin al Suryo berkata “ ini sudah jadi bu” dan menyuruh saksi untuk tanda tangan di bukti penerimaan milik Notaris” dan saat itu saksi menerima dari saksi Suryatin al Suryo Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010.
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kantor dan menyerahkan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010 kepada saksi Lucilla petugas di bagian penyimpanan Berkas / Dokument.
 - Bahwa saksi datang ke kantor Notaris Tuti Etati, SH sebanyak dua kali dan ketemu dengan saksi Tuti Eltiati, SH, disalah satu pertemuan tersebut, Notaris Tuti Eltiati, SH memanggil saksi Suryatin al Suryo.
 - Bahwa kedatangan saksi ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH hanya untuk menagih SHT atas SKMHT tahun 2009.
 - Bahwa setiap kali saksi menelphon ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, yang menerima telephon saksi selalu saksi Suryatin al Suryo, hal tersebut karena saksi Suryatin adalah staf di kantor notaris tersebut yang menangani berkas kredit R. Purwanto.
 - Bahwa saksi menelphon ke kantor notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan SHT Peringkat III tersebut sebanyak dua kali dan saksi Marinda juga menelphon ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan SHT Peringkat III tersebut juga sebanyak dua kali.

Halaman 41 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pihak PT. BPR DANAGUNG BAKTI pernah Order pada bulan Maret 2010 untuk Pemasangan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 kepada Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS Mutholib AR,BA.
- Saksi tidak mengetahui Proses pembuatan Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA,
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA , Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto,SE,MM., Hj. Sri Sujiah Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan Notaris Tuti Eltiati,SH juga tidak pernah memberi tahu tentang dokument tersebut, karena untuk SKMHT yang menyimpan adalah notaris.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Iriani Hartati,SH Akta tersebut palsu atau di palsukan, karena yang diserahkan juga hanya salinan bukan yang asli.
- Bahwa benar selama ini untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan SKMHT Notaris Tuti Eltiati,SH dan Notaris lain juga yang datang ke kantor Bank, dan tidak Pernah Direktur Utama datang ke kantor Notaris, dan Direktur Utama tidak pernah menanyakan tentang Hak Tanggungan karena sudah ada bagiannya sendiri yaitu Admint dan Sistem Pengawas Internal (SPI).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu Order bank tahun 2007, 2008 dan 2009, surat keterangan notaris TUTI ELTIATI, SH, serta adanya kuitansi pembayaran order bank dimana order bank tersebut adalah order Hak tanggungan bukan hanya SKMHT saja

Halaman 42 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi **HISNI SRI WIDAYATI,SE** tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu.

3. LUCILLA SUSANTI

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Danagung Bakti di bagian pengarsipan, dan tugasnya diantaranya mengarsip Perjanjian Kredit, SHT dan HT.
- Bahwa saksi menerima dokumen untuk diarsip tersebut dari petugas yang menangani, pada saat diserahkan kepada saksi sudah dalam kondisi lengkap dalam sebuah bendel, baru kemudian oleh saksi di file.
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2010 saksi telah menerima penyerahan Sertifikat Asli SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010 dari saksi Hisni Sri Widayati, SE (SPI) dan saksi simpan dalam penyimpanan Berkas / Dokument.
- Bahwa yang kembali ke PT BPR Danagung Bakti hanya SHM, salinan APHT dan HT
- Bahwa untuk proses pembuatan SKMHT di PT BPR Danagung Bakti dilakukan dengan Notaris dan para pihak yang datang ke BPR, termasuk dengan notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak PT. BPR Danagung Bakti pernah Order pada bulan Maret 2010 untuk Pemasangan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 kepada Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA,
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA, Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto,SE,MM., Hj. Sri Sujiah

Halaman 43 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan ataukah tidak.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Iriani Hartati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa Tedy Alamsyah dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah tanda tangan dipalsukan atau Akta yang dipalsukan ataukah tidak.
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan SKMHT pihak Notarislah yang datang ke kantor Bank, dan tidak Pernah Direktur Utama datang ke kantor Notaris, dan Direktur Utama tidak pernah menanyakan tentang Hak Tanggungan karena sudah ada bagiannya sendiri yaitu Admin dan Sistem Pengawas Internal (SPI).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu copy SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010

Atas keterangan saksi **LUCILLA SUSANTI** tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu.

4. R. AGUS MUTHOLIB AR,BA

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto (menantu saksi) bersama-sama saksi, saksi Siti Sofiatun (istri saksi), dan saksi Hj. Sri Sudjiyah (istri saksi R. Purwanto) pernah datang ke PT. BPR Danagung Bakti dan saat itu saksi R. Purwanto mengajukan pinjaman uang senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Direktur BPR (Tedy Alamsyah,SE selaku kreditur) dengan saksi Dr. HR. Purwanto, SE,MM, sebagai debitur dan saksi sebagai pemilik aset/jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang di legalisasi oleh Notaris Tuti Eliati,SH.

Halaman 44 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dimana Pemberi kuasa adalah saksi kepada Penerima kuasa Tedy Alamsyah, dan SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi yaitu saksi Siti Sofiatun, Dr. HR,Purwanto, SE,MM. dan saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto (istri kepada Dr. HR,Purwanto, SE,MM), dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi R. Purwanto bersama-sama saksi, saksi Siti Sofiatun dan Hj. Sri Sudjiyah datang ke PT. BPR Danagung Bakti , dan saat itu saksi R. Purwanto mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE (Direktur) selaku kreditur dengan saksi Dr. HR. Purwanto, SE,MM, selaku debitur, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang setelah itu perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH.
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi Kuasa adalah saksi kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah, dan SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi yaitu saksi Siti Sofiatun, Dr. HR,Purwanto, SE,MM. dan saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto (istri kepada Dr. HR,Purwanto, SE,MM), dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi R. Purwanto bersama-sama saya, saksi Siti Sofiatun, dan saksi Hj. Sri Sudjiyah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE (Direktur) selaku kreditur dengan saksi Dr. HR. Purwanto, SE,MM, selaku debitur, dan saksi sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk

Halaman 45 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selama 60 bulan, yang setelah itu perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH dengan Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009.

- Bahwa selanjutnya saksi sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)) Nomor Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi Kuasa adalah saksi kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah, dan SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi yaitu saksi Siti Sofiatun, Dr. HR,Purwanto, SE,MM. dan saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto (istri kepada Dr. HR,Purwanto, SE,MM).
- Bahwa pada 28 Februari 2009 sore hari, Notaris Tuti Eltiati, SH datang menemui saksi di rumah saksi di Purworejo meminta tanda tangan saksi di SKMHT
- Bahwa selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah memberikan persetujuan kuasa dan tidak pernah tanda tangan.
- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang dijadikan jaminan hutang saksi R. Purwanto tersebut ada bangunan diatasnya, ada Mushola, dan ada Pesantren.
- Bahwa luas tanah tersebut ada di pinggir jalan raya, luas sekitar 2000 M2 dan menurut taksiran saksi, nilainya sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika pembayaran kredit tersebut akhirnya macet karena usaha mebel dari saksi R. Purwanto macet.
- Bahwa saksi memperbolehkan tanah dan SHM miliknya tersebut menjadi jaminan hutang saksi R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti karena saksi dirayu oleh saksi R. Purwanto yang mengatakan jika kredit tersebut untuk usaha mebel.
- Bahwa selama ini untuk proses tanda tangan SKMHT selalu dilakukan di kantor PT BPR Danagung Bakti.
- Bahwa pada saat tanda tangan tidak berhadapan langsung dengan Kreditur.
- Bahwa selama ini jika untuk penandatanganan SKMHT tersebut semua pihak selalu ada, termasuk Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa untuk SKMHT yang tahun 2007, 2008 dan 2009 saksi tanda tangan, tetapi untuk SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, saksi tidak

Halaman 46 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan, dan tanda tangan yang ada di SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut berbeda sekali dengan tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi pada tahun 2010 tidak pernah bertemu dengan terdakwa maupun saksi Suryatin.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani SKMHT tahun 2007, 2008 dan 2009, untuk kolom saksi masih kosong.
- Bahwa setelah kredit yang dilakukan R. Purwanto tersebut diatas macet ada staf dari BPR bernama Pipit yang datang ke Purworejo, dan kedatangannya tersebut hanya untuk menagih hutang saja, tidak membawa berkas-berkas, hal tersebut berlangsung dari tahun 2010 sampai 2012 dan dilakukan tiap bulan.
- Bahwa dari pihak BPR baru datang setelah kredit macet.
- Bahwa saksi juga diberitahukan dari pihak PT BPR Danagung Bakti jika tidak dibayar hutangnya maka tanahnya akan dilelang.
- Bahwa selanjutnya karena pembayaran kredit macet, PT. BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang dan yang terakhir pihak PT. BPR Danagung Bakti mengajukan Lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA melalui Kantor KPKNL Purwokerto, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat kedua (II), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ketiga (III), dan telah di Lelang, padahal seharusnya menurut saksi harus menunggu proses hukum yang sedang diajukan melalui upaya Kasasi dari pemilik jaminan yaitu saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang lelangnya.
- Bahwa sebelum proses lelang tersebut dilakukan, dari PT BPR Danagung Bakti memberikan kesempatan kepada saksi untuk menjual tanah tersebut jika punya pembeli, dan pernah ada seseorang pengusaha sawit yang datang ke saksi dan saat itu saksi menebutkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bersih untuk harga tanah tersebut diluar hutang R. Purwanto Di PT BPR Danagung Bakti, dan tanah tersebut tidak boleh untuk dibangun hotel.
- Bahwa tanah tersebut sekarang masih ditempati saksi hingga sekarang.
- Bahwa saksi pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 27/Pdt.G/PLW/2013/PN Pwr, Tanggal 30 Oktober 2013, para pihak dalam gugatan tersebut yaitu pihak penggugat adalah saksi

Halaman 47 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak tergugat adalah 1. PT. BPR Danagung Bakti dan 2. Tedy Alamsyah,SE, dan Isi Gugatan tersebut adalah Permohonan Pembatalan Perjanjian Kredit/ Perjanjian Hutang Piutang, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Hak Tanggungan (HT). Bahwa pada tanggal 03 April 2014 Putusan PN Puworejo bahwa Bantahan pembantah tidak dapat di terima.

- Bahwa selanjutnya, setelah bulan April 2014 saksi melalui kuasa hukumnya, Elvan Gomes dan Rekan mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 268 / Pdt.G / 2014/PT SMG, dan pada tanggal 19 Agustus 2014 Putusan Banding , yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Purworejo.
- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya, Tjahyono, SH. dan Rekan mengajukan mengajukan Kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 di Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1434 K/PDT/2015, dan pada tanggal 28 Agustus 2015 Putusan Kasasi (MA) , yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Bahwa selanjutnya saksi melalui kuasa hukumnya, Tjahyono,SH dan Rekan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomer : 43/Pdt.G/2015/PN Pwr, tanggal 18 Januari 2016, namun kemudian Gugatan tersebut saksi cabut karena alasan kurang pihak.
- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya , Tjahyono,SH dan Rekan mengajukan Gugatan lagi di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomer : 3/Pdt.G/2016/PN Pwr, tanggal 18 April 2016, dan Putusan Sela Putusan PN Puworejo menolak Permohonan,/ Gugatan saksi alasan tidak berwenang mengadili Permohonan saksi.
- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya, Tjahyono,SH dan Rekan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomer : 251/Pdt/2016/PT.SMG, dan pada tanggal 18 Agustus 2016 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Sela PN Purworejo/ menolak Gugatan saksi. Dan setelah itu tidak ada upaya hukum lagi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan di SKMHT Nomor 84 tahun 2010 yang kemudian menjadi dasar munculnya HT peringkat III yang digunakan untuk lelang adalah dari R. Purwanto dan pengacara saksi yaitu Tjahyono, pada saat proses Gugatan Perdata.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan kuasa dan tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan

Halaman 48 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH.

- Bahwa dalam proses pembuatan Surat Kuasa Membeban Hak Tanggungan (SKMHT), Notaris tuti Eltiati, SH tidak pernah menjelaskan maksudnya.
 - Bahwa terhadap Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh Sony Feryadi (Direktur Pemasaran) yang ditujukan kepada saksi DR.HR. Purwanto, SE MM beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi beserta Ibu Shofiatun (penjamin) yang pada intinya antara lain memberitahukan bahwa telah dilakukan pengembalian sisa hasil lelang ke rek HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,-, saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak menerima sisa uang hasil lelang tersebut.
 - Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa Membeban Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA telah merugikan saksi dan R. Purwanto karena SKMHT tersebut telah digunakan oleh PPAT lain dan pihak BPN Kab. Purworejo, untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang dimana penjualan lelang senilai Rp, 1,3 Milyard tidak sesuai harga pasaran karena seharusnya menurut saksi harganya Rp, 10 Milyard, sehingga saksi rugikan sekitar Rp, 10.000.000.000, (sepuluh milyar)..
 - Bahwa benar saya mengetahui Lelang oleh Kantor KPKNL Purwokerto dilakukan pada tanggal 15 Desember 2015 surat Pemberitahuan Resmi tentang telah dilakukan lelang tanggal 04 April 2016.
 - Bahwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH bukan tanda tangan saksi
- Atas keterangan saksi **R. AGUS MUTHOLIB AR,BA**, terdakwa menerangkan tidak tahu.

5. R. PURWANTO

Halaman 49 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi sebagai debitur dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA (mertua saksi) sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dimana Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA yaitu saksi Siti Sofiatun, saksi dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi sebagai debitur, dan saksi. R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dengan Pemberi Kuasa R. Agus Mutholib AR,BA kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah. Bahwa SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA yaitu saksi Siti Sofiatun, saksi dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009

Halaman 50 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, Perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009. Selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA yaitu saksi Siti Sofiatun, saksi dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto. Bahwa obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo dalam SKMHT tersebut dibebani hak tanggungan dengan nilai jaminannya Rp, 810.000.000,- sedangkan nilai hutang piutang Rp, 530.000.000,-
- Bahwa selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah memberikan kuasa dan tidak pernah tanda tangan SKMHT yang lain untuk obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009, dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Permohonan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, tersebut karena saksi hanya memberikan kuasa dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yaitu Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA

Halaman 51 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke PT. BPR Danagung Bakti macet, karena usaha saksi mengalami krisis, PT. BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang dan yang terakhir pihak PT. BPR Danagung Bakti mengajukan Lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA melalui Kantor KPKNL Purwokerto, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat kedua (II), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ketiga (III), dan telah di Lelang padahal seharusnya menunggu proses hukum yang sedang diajukan melalui upaya Kasasi dari pemilik jaminan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT. BPR Danagung Bakti tidak menjelaskan upaya hukum tersebut ke KPKNL sehingga tetap dilaksanakan Lelang tersebut.
- Bahwa saksi melihat ada hal-hal yang tidak benar dalam proses tersebut, dan mencurigai adanya ketidak benaran dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010, yang telah dijadikan dasar lelang, sehubungan jeda waktu SKMHT yang saksi tanda tangani yaitu Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009, dengan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 terpaut waktu yang cukup lama, yaitu setahun lebih.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemenang lelang adalah orang dari Bantul.
- Bahwa tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut luas sekitar 1.900 M2, ada bangunan Pondok Pesantren diatasnya, namun sudah bubar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut laku sekitar 1 Milyar Rupiah lebih dalam lelang pada bulan Desember 2015.
- Bahwa menurut taksiran saksi, tanah tersebut nilainya sekitar 5 Milyar Rupiah lebih.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH,. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R Agus Mutholib,BA.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 palsu tersebut pada saat sidang Gugatan Perdata.

Halaman 52 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi paham tanda tangan istri saksi (saksi Hj. Sri Sujiah) dan tanda tangan kedua mertua saksi (saksi R. Agus Mutholib AR,BA dan saksi Siti Sofiatun), dan tanda tangan di Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut bukanlah tanda tangan para mereka.
- Bahwa pada tahun 2010 sampai sebelum lelang dilaksanakan, tidak ada pemberitahuan/panggilan baik dari BPR Danagung Bakti ataupun Notaris Tuti Eltiati, SH untuk saksi, saksi R. Agus Mutholib AR,BA dan saksi Siti Sofiatun, dan saksi Hj. Sri Sujiah untuk tanda tangan pembaharuan SKMHT.
- Bahwa di tandatangan SKMHT 2007, 2008, dan 2009 ada kolom tanda tangan terdakwa Gunadi, SE sebagai saksi tetapi saksi tidak ketemu di BPR Danagung Bakti, namun kolom tanda tangan Gunadi, SE tersebut sebagai saksi masih kosong, demikian pula dengan kolom tanda tangan saksi Suryatin juga masih kosong saat saksi tanda tangan.
- Bahwa terhadap Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh Sony Feryadi (Direktur Pemasaran) yang ditujukan kepada saksi DR.HR. Purwanto, SE MM beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi R Agus Mutholib,BA.beserta Ibu Shofiatun (penjamin) yang pada intinya antara lain memberitahukan bahwa telah dilakukan pengembalian sisa hasil lelang ke rek HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,-, saksi menerangkan tidak mengetahui atau tidak ingat secara pasti akrena saksi sering berpergian, khawatir jika surat tersebut diterima pegawainya bukan dirinya, dan saksi juga menerangkan tidak dapat menjawab dengan pasti apakah pernah menerima sisa uang hasil lelang tersebut.
- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA telah merugikan saksi dan saksi Agus Mutholib AR,BA karena SKMHT tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang.

Halaman 53 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada perkara ini di Polda, Notaris Tuti Eltiati, SH, terdakwa Gunadi, SE dan Suryatin pernah datang kepada saksi, meminta damai sehingga menilai ada itikad baik.
- Bahwa secara pribadi saksi memaafkan terdakwa Gunadi dan saksi Suryatin karena mereka hanyalah pegawai yang patuh perintah pimpinannya, tetapi saksi tetap menginginkan proses hukum berjalan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu SKMHT tahun 2009 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi

Atas keterangan saksi **R. PURWANTO**, terdakwa menerangkan tidak tahu

6. SITI SOFIATUN MS

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi R. Agus Mutholib AR, BA dan saksi R. Purwanto adalah menantu saksi.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dimana Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi R. Purwanto datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta

Halaman 54 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi. R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dengan Pemberi Kuasa R. Agus Mutholib AR,BA kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah. Bahwa SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi R. Purwanto kembali datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, Perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,Shdengan Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009. Selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan istrinya yaitu saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto.
- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan dan menandatangani pada surat Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) yaitu Nomor :

Halaman 55 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA pada Notaris Tuti Eltiati,SH, dan selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah memberikan persetujuan kuasa dan tidak pernah tanda tangan termasuk Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dalam SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 dibebani hak tanggungan nilai jaminannya adalah Rp, 810.000.000,- sedangkan nilai hutang piutang Rp, 530.000.000,-
- Bahwa setelah proses kredit pembayarannya macet, karena usaha R. Purwanto mengalami krisis, PT BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, namun saksi tidak tahu prosesnya, karena saksi hanya ikut memberikan persetujuan kuasa dan menandatangani Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah pemasangan Hak Tanggungan atas SKMHT yang pernah ditanda tangannya.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan notaris Tuti Eltiati, SH tahun 2009 pada saat Notaris Tuti Eltiat, SH datang ke Purworejo.
- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 telah menimbulkan kerugian pada diri saksi dan saksi R Agus Mutholib AR, BA karena SKMHT tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang.

Halaman 56 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu SKMHT tahun 2009 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi

Atas keterangan saksi **SITI SOFIATUN MS**, terdakwa menerangkan tidak tahu

7. Hj. SRI SUDJIYAH

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi R. Purwanto
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dimana Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi Siti Sofiatun MS selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan saksi, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi R. Purwanto datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi. R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut

Halaman 57 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, dengan Pemberi Kuasa R. Agus Mutholib AR,BA kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah. Bahwa SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi Siti Sofiatun MS selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan saksi, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi R. Purwanto kembali datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, Perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SHdengan Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009. Selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi Siti Sofiatun MS selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan saksi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) yaitu Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor: 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA pada Notaris Tuti Eltiati,SH, dan selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah tanda tangan termasuk Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

Halaman 58 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dalam SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 dibebani hak tanggungan nilai jaminannya adalah Rp, 810.000.000,- sedangkan nilai hutang piutang Rp, 530.000.000,-
- Bahwa kredit yang dilakukan saksi R. Purwanto tersebut dalam perjalanannya macet pembayarannya, hal itu karena usaha bangunan saksi R. Purwanto rugi.
- Bahwa setelah proses kredit pembayarannya macet, PT BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, namun saksi tidak tahu prosesnya, karena saksi hanya ikut menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah pemasangan Hak Tanggungan atas SKMHT yang pernah ditanda tangannya.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa petugas BPR yang datang setelah kredit macet, datangi untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pembayaran kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diatasnya ada rumah yang dijadikan jaminan tersebut sekarang telah dilelang.
- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 telah menimbulkan kerugian pada diri saksi R Agus Mutholib AR, BA dan saksi R. Purwanto karena SKMHT tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Halaman 59 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu SKMHT tahun 2009 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi

Atas keterangan saksi **Hj. SRI SUDJIYAH**, terdakwa menerangkan tidak tahu

8. SONY FERYADI

- Bahwa saksi bekerja PT BPR Danagung Bakti sejak tahun 2012 sebagai Direktur Pemasaran.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan kredit dengan debitur R. Purwanto, yang selanjutnya saksi mempelajari data-data yang berkaitan dengan kredit tersebut.
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja tahun 2012 tersebut sudah ada kredit atas nama R. Purwanto dengan jaminan tanah SHM milik Agus Mutholib.
- Bahwa pada tahun 2012 kredit R. Purwanto tersebut sudah bermasalah
- Bahwa kredit tersebut sudah masuk tolok 4 (macet) dan macet sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi bersama tim recovery sudah mencoba melakukan mediasi dengan R. Purwanto dan Agus Mutholib sampai tahun 2015 namun tidak ada niatan penyelesaian sehingga kemudian dilakukan lelang.
- Bahwa karena kredit tersebut bermasalah maka kemudian dilakukan litigasi untuk lelang.
- Bahwa hutang R. Purwanto terakhir di BPR Danagung Bakti tercatat sebesar Rp. 530.000.000,-.
- Bahwa sebelum dilakukan lelang atas jaminan kredit, pihak BPR Danagung Bakti menunggu hingga 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa proses lelang jaminan tersebut ditangani oleh team recovery.
- Bahwa lelang dilaksanakan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Agung
- Bahwa pemenang lelang adalah Rismiyadi, dengan nilai sekitar Rp. 1,3 Milyar.
- Bahwa dari BPR Danagung Bakti pernah mengirim Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang

Halaman 60 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Pemasaran yang ditujukan kepada saksi DR.HR. Purwanto, SE MM beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi R Agus Mutholib,BA.beserta Ibu Shofiatun (penjamin) yang pada intinya antara lain memberitahukan bahwa telah dilakukan pengembalian sisa hasil lelang ke rek HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,-.

- Bahwa selama ini proses penandatanganan SKMHT dalam praktek di BPR Danagung Bakti selalu dilakukan di kantor Danagung Bakti.
- Bahwa untuk kredit atas nama R. Purwanto tersebut, notaris yang menangani adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa menurut saksi, tidaklah lazim order SHT tahun 2009, HT baru keluar tahun 2010.
- Bahwa pada saat adanya pinjaman / kredit ke PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh. Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur) dengan Dr. HR. Purwanto,SE,MM, sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/jaminan, untuk nilai pinjaman/kredit berapa dan apa Jaminannya, saksi tidak mengetahui proses tersebut secara detailnya karena saksi belum bekerja di bPR Danagung Bakti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA karena belum bekerja di PT. BPR Danagung Bakti, setelah ada pemanggilan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi melakukan Pengecekan di berkas dan ada Order Notaris tertanggal 28 Februari 2009 untuk Pemasangan Hak Tanggungan ke III (tiga) kepada Notaris Tuti Eltiati,SH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan ke Admint PT. BPR Danagung Bakti berkas Perjanjian Kredit (PK), APHT, SHT No 302, SHM 864/1945 M2 yang secara data berasal dari kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA, Siti Sofiatun, DR.HR Purwanto,SE,MM., Hj. Sri Sujiah Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan, dan saksi

Halaman 61 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 karena untuk SKMHT penyimpanannya ada pada notaris.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI,SH Akta tersebut palsu atau tidak.
- Bahwa untuk mengajukan proses Pendaftaran lelang di Kantor KPKNL Purwokerto, saksi mendapat kuasa dari PT. BPR Danagung Bakti, dengan menyerahkan persyaratan :
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008.
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010.
 - d. Sertifikat (SHM) No: 00864/dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA.

Sertifikat Hak Tanggungan tersebut semuanya Asli dan di terbitkan oleh BPN Purworejo.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti antara lain order hak tanggungan dari PT. BPR Danagung Bhakti kepada Notaris Tuti eltiati, SH tahun 2007, 2008 dan 2009 yang diajukan dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam bAP yang dibuat Penyidik.

Atas keterangan saksi **SONY FERYADI**, terdakwa menerangkan tidak tahu

9. TEDY ALAMSYAH,SE

- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT BPR Danagung Bakti, dan saksi mengerti menjadi diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Pemalsuan yaitu pemalsuan Surat Ketetapan Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT), yaitu SKMHT .
- Bahwa saksi mengetahui masalah pemalsuan tersebut dari Penyidik pada saat dipanggil memberikan keterangan di Polda D.I.Yogyakarta
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Agus Mutholib, saksi kenal dengan R. Purwanto kenal tahun 2007 sebagai Nasabah PT. BPR Danagung Bakti,

Halaman 62 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal dengan Notaris Tuti Eltiati,SH mulai sekitar tahun 2005 atau 2007 sebagai Rekanan PT. BPR Danagung Bakti.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 ada perjanjian kredit /pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh saksi sebagai Direktur (kreditur) dengan Dr. HR. Purwanto,SE,MM, sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk melegalisasi Perjanjian tersebut dan telah di berikan Nomor : 338/L/N/VIII/2007.
- Bahwa selain jaminan berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, juga ada jaminan 4 buah mobil.
- Bahwa pada saat itu juga pihak Bank Order kepada Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk membuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan SHT.
- Bahwa pada saat itu telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan saksi melihat sudah ada tanda tangan dari Nasabah R. Purwanto dan Sri Sudjiyah, Agus Mutholib dan Siti Sofiatun MS, selanjutnya saksi tanda tangan pada Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, kepada penerima kuasa (saksi), untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa setelah itu beberapa bulan kemudian di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 dan sertifikat tersebut telah di ambil oleh pihak PT. BPR Danagung Bakti.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2008 ada perjanjian /pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh saksi sebagai Direktur (kreditur)

Halaman 63 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Dr. HR. Purwanto,SE,MM, sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI,SH.

- Bahwa selain jaminan berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, juga ada jaminan 1 buah mobil karena 3 buah mobil yang dijadikan jaminan sebelumnya sudah diambil.
- Bahwa pada saat itu Bank telah Order kepada Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk membuat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan HT, dan pada saat itu telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan saksi melihat sudah ada tanda tangan dari Nasabah R. Purwanto, juga ditanda tangani Sri Sudjiyah, Agus Mutholib dan Siti Sofiatun MS, selanjutnya saksi tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH tersebut, dengan Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008 dan sertifikat tersebut telah di ambil oleh pihak PT. BPR Danagung Bakti.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 ada perjanjian /pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh saksi sebagai Direktur (kreditur) dengan Dr. HR. Purwanto,SE,MM, sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati yang datang ke kantor BPR Danagung Bakti untuk melegalisasi Perjanjian tersebut dan telah diberikan Nomor : 109/L/N/II/2009.
- Bahwa pada saat itu juga Bank juga Order kepada Notaris Tuti Eltiati,SH. untuk membuat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)

Halaman 64 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



dan SHT, dan pada saat itu telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan saksi melihat sudah ada tanda tangan dari Nasabah R. Purwanto, juga ditanda tangani Sri Sudjiyah, Agus Mutholib dan Siti Sofiatun MS, selanjutnya saksi tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH tersebut, dengan Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA., setelah itu BPR Danagung Bakti menunggu Proses Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (tiga) yang telah di orderkan kepada Notaris Tuti Eltiati,SH.

- Bahwa kredit yang dilakukan oleh debitur R. Purwanto tersebut adalah kredit Isendential yaitu hanya bayar bunganya saja.
- Bahwa penandatanganan ketiga SKMHT tersebut diatas, selalu dilakukan di Kantor PT BPR Danagung Bakti di Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman, dan hanya notaris Tuti Eltiati, SH yang dilihat oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Gunadi maupun saksi Suryatin pada saat penandatanganan SKMHT yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, SH berkaitan dengan kredit debitur R Purwanto.
- Bahwa penandatanganan SKMHT yang berhubungan dengan kredit yang dilakukan oleh debitur R. Purwanto tersebut dilakukan terakhir pada tahun 2009, dan karena SKMHT adalah domain dari notaris maka ketiga SKMHT tersebut diatas disimpan oleh Notaris Tuti Eltiati, SH, sedangkan yang kembali ke BPR Danagung Bakti adalah SHT.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 sudah diambil oleh staf PT BPR Danagung Bakti dari Kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Notaris Tuti Eltiati,SH pada saat pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) melainkan selama ini dalam Proses apapun yang berhubungan dengan Notaris Tuti Eltiati,SH. Notaris sendiri yang datang menemui saksi di Kantor PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang Km 5,8, Pandega Satya No. 26 A, Ringroud Utara, Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Order Bank untuk peringkat III (tiga) kepada Notaris Tuti Eltiati,SH adalah untuk Surat Kuasa

Halaman 65 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 di buat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, sesuai dengan surat Jawaban dari Order pihak Bank.

- Bahwa kredit yang dilakukan oleh R. Purwanto di BPR Danagung Bakti macet sejak bulan November 2010, dan setelah itu sudah ditagih berkali-kali, dilakukan pembinaan maupun mediasi namun selalu gagal.
- Bahwa kredit R. Purwanto terakhir adalah Rp. 530.000.000,- dan posisi per 30 September 2009 posisi outstanding adalah Rp. 494.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui ada Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Purworejo.
- Bahwa selanjutnya dilakukan lelang terhadap obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan lelang tersebut dilakukan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Agung dari Gugatan yang diajukan Agus Mutholib dan R. Purwanto.
- Bahwa lelang tersebut dilakukan pada tanggal 15 Desember 2015.
- Bahwa setelah dilakukan lelang atas obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersbut, PT BPR Danagung Bakti, telah dilakukan pengembalian uang sisa lelang dengan cara transfer ke nomor rekening HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,- sebagaimana Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh saksi Sony Feryadi selaku Direktur Pemasaran yang ditujukan kepada saksi DR.HR. Purwanto, SE MM beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi R Agus Mutholib,BA.beserta Ibu Shofiatun (penjamin).
- Bahwa di PT BPR Danagung Bakti selama ini tidak pernah ada SKMHT yang kadaluwarsa.
- Bahwa SHT dari Notaris Purworejo
- Bahwa selama ini, PT BPR Danagung Bakti juga menjalin rekanan dengan notaris yang lain selain dengan Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi mengetahui adanya SKMHT No 84 Tahun 2010 palsu adalah pada bulan Agustus 2016.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 telah kadaluwarsa pada waktu dilakukan proese BAP oleh Penyidik, selama ini tidak pernah ada pemberitahuan dari dari Notaris Tuti Eltiati, SH.

Halaman 66 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah di beritahukan dan tidak pernah tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, SH.dan pihak Notaris Tuti Eltiati,SH juga tidak pernah memberitahukan tentang SKMHT tersebut.
- Bahwa di PT BPR Danagung Bakti, yang wajib hadir pada waktu akad kredit adalah Admin Kredit yaitu Marinda Kurniasari, SE karena sudah didelegasikan
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti antara lain order hak tanggungan dari PT. BPR Danagung Bhakti kepada Notaris Tuti eltiati, SH tahun 2007, 2008 dan 2009 yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terhadap barang bukti SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan APHT Notaris Iriani Purworejo serta Permohonan Hak Tanggungan kepada BPN Purworejo yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah bukan tanda tangan saksi

Atas keterangan saksi **TEDY ALAMSYAH,SE**, terdakwa menerangkan tidak tahu.

10. WANTI MARDASIH :

- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH sejak akhir tahun 2002 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa saksi bekerja di bagian pengetikan, dan dalam mengejakan pengetikan adalah atas perintah dari notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa selain saksi, yang juga bertugas mengetik dikantor Notaris Tuti Eltiati, SH ada saksi Suryatin, Ida, Asti.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang bertugas memberi nomor surat/akta.
- Bahwa yang menyimpan blangko dikantor tersebut adalah bagian arsip, dan yang memberikan blangko ke saksi adalah bagian arsip.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH yang terima order notaris adalah notarisnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SKMHT nomor 84 tahun 2010, dan saksi bukan yang mengetik.
- Bahwa saksi menerangkan BAP saksi yang dibuat Penyidik dilakukan dengan cara Penyidik bertanya kepada saksi, saksi menjawab dan setelah

Halaman 67 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diketik kemudian saksi membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya SKMHT yang kadaluwarsa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH pada saat diperiksa Penyidik.
- Bahwa SKMHT yang kadaluwarsa tersebut adalah SKMHT di PT BPR Danagung Bakti dengan debitur R. Purwanto
- Bahwa di kantor tersebut yang menerima order notaris adalah notarisnya.
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat, pertengahan tahun 2009 sampai awal 2010 di kantor pernah ada briefieng dari Notaris Tuti Eltiati dengan para staf, SH, isi briefieng tersebut adalah notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan pekerjaan yang belum selesai, Akta yang belum jadi apa saja, berkas yang macet.
- Bahwa saksi melihat satu hari setelah briefieng dilakukan, notaris Tuti Eltiati, SH berbincang-bincang dengan saksi Suryatin, namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan
- Bahwa saksi pernah disuruh secara lisan oleh notaris Tuti Eltiati agar dalam menggunakan kertas blangko AKTA/SKMHT cukup 2 saja tidak 4 blangko untuk satu perikatan.
- Bahwa jika biaya order notaris sebesar Rp. 3,8 juta sebagaimana kwitansi yang dikeluarkan dari kantor Notaris Tuti Eltiati, SH ke PT BPR Danagung Bakti tanggal 29 Februari 2009 biasanya order tersebut sampai ke pengurusan HT.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk order ke notaris luar kota , yang telephon ke notaris tersebut adalah notaris Tuti Eltiati sendiri, sedangkan pengiriman berkasnya lewat pos.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SKMHT kadaluwarsa baru satu kali ini saja
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH tidak ada papan kontrol yang berisi tentang jadwal akta (termasuk amsa berlakunya) .
- Bahwa untuk buku reportarium ada di bagian arsip
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa Gunadi jika ada salah satu karyawan di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH yang disuruh oleh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk memalsukan tetapi malah mengalami kecelakaan.
- Bahwa terdakwa Gunadi mengatakan kepada saksi jika teman terdakwa Gunadi disuruh Bu Tuti memalsu tandatangan kok malah kecelakaan.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH ada kebijakan jika ada berkas

Halaman 68 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermasalah/mandeg maka harus dikerjakan dan tidak boleh tidak selesai.

- Bahwa benar tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, SH kadang berbeda-beda, kadang besar, kadang agak kecil.
- Bahwa yang pegang berkas Danagung Bakti adalah saksi Suryatin.
- Bahwa terdakwa Gunadi adalah pegawai di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH biasanya datang pagi terus keluar karena terdakwa bekerja di bagian lapangan, di BPN.
- Bahwa terdakwa Gunadi sering jadi saksi di Akta-akta.
- Bahwa terdakwa Gunadi dalam tanda tangan sebagai saksi, dilakukan dengan cara surat-surat ditumpuk di meja terdakwa untuk ditandatangani, dan itu sudah menjadi kebiasaan di kantor, setelah itu akta-akta tersebut dibawa ke BPN.
- Bahwa yang menunjuk untuk menjadi saksi di kantor adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa Untuk saksi-saksi tandatangan setelah Akta ditandatangani para pihak (setelah Akta).
- Bahwa untuk order notaris pembuatan Hak Tanggungan (HT) ke Purworejo, sepengetahuan saksi, Notaris Tuti Eltiati, SH yang telepon ke notaris Iriani, sedangkan yang mengirim ke notaris Purworejo tersebut adalah yang pegang berkas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu SKMHT Nomor : 84 Tahun 2010 saksi lupa apakah saksi yang melakukan pengetikan atau bukan, dan bahwa tanda tangan kolom saksi pada SKMHT Nomor : 84 Tahun 2010 yaitu terdakwa Gunadi dan saksi Suryatin serta tanda tangan Notaris Tuti Eltiati adalah mirip tanda tangan terdakwa Gunadi, saksi Suryatin dan Tuti Eltiati

Atas keterangan saksi **WANTI MARDASIH**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

11. FARIDA NOORCAHYATI

- Bahwa bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH hingga saat ini
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada tahun 2007 ada perjanjian kredit senilai Rp. 800.000.000,- di

Halaman 69 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BPR Danagung Bakti antara PT BPR Danagung Bakti yang diwakili Direktur yaitu Tedy Alamasyah dengan debitur R. Purwanto dan R. Agus Mutholib AR BA sebagai penjamin, dengan objek jaminan tanah SHM 00864/Dadirejo, Kab. Purworejo atas nama R. Agus Mutholib AR BA, yang diorderkan ke Notaris ke Notaris Tuti Eltiati, SH dan kemudian juga di buatkan SKMHT dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan (HT).

- Bahwa untuk penandatanganan SKMHT tahun 2007 tersebut seingat saksi, saksi datang ke Purworejo untuk meminta tanda tangan R. Purwanto.
- Bahwa untuk order kedua ke Notaris Tuti Eltiati, SH, tahun 2008, saksi lupa tempatnya dan atas kredit ke dua tersebut juga terbit SHT.
- Bahwa untuk order ketiga ke Notaris Tuti Eltiati, SH, tahun 2009, saksi tidak tahu atas kredit ke tiga tersebut terbit SHT ataukah tidak.
- Bahwa saksi mendengar jika SKMHT tahun 2009 dari teman-teman saksi dikantor, dan setelah mendengar kabar tersebut, ada briefieng dari Notaris Tuti Eltiati, SH
- Bahwa saat briefieng dengan para staf, notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan tentang Akad, salinan yang tertunda, dan juga ditanya masing-masing staf pegang berkas siapa.
- Bahwa saat itu yang belum selesai adalah order dari Danagung Bakti.
- Bahwa di kantor, untuk order dibagi-bagi ke staf, saksi juga menangani order, sedangkan untuk order dari Danagung Bakti dipegang saksi Suryatin.
- Bahwa selain menangani masalah order, saksi juga bertugas untuk menerima tamu dan juga sebagai kasir.
- Bahwa menurut saksi, tanda tangan notaris Tuti Eltiati, SH sering berubah-ubah, terutama dibagian suketnya (bagian yang mirip rumput).
- Bahwa benar notaris Tuti Eltiati, SH yang telphon order ke notaris Purworejo.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2010, Notaris Iriani dari Purworejo datang ke kantor notaris Tuti Eltiati, SH dan saat itu Notaris Tuti Eltiati, SH meminta saksi untuk mengeluarkan uang kantor sebesar Rp. 1.300.000,- untuk penerbitan HT ke 3 kredit R Purwanto di BPR Danagung Bakti, namun saksi tidak mengetahui HT ke 3 tersebut untuk SKMHT tahun berapa.
- Bahwa uang tersebut diberikan cash.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2009 ada tagihan untuk

Halaman 70 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan HT.

- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2010 tidak ada para pihak dari Purworejo (R. Purwanto, Hj. Sri Sudjiyah, R. Agus Mutholib AR BA dan Siti Sofiatun) datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi-saksi dalam SKMHT tandatangan setelah akad selsai, tidak bersamaan pada saat para pihak bertanda tangan.
- Bahwa para saksi bertanda tangan setelah Notaris Tuti Eltiati, SH tandatangan dulu.
- Bahwa yang menunjuk menjadi saksi dalam SKMHT adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa yang menunjuk terdakwa Gunadi menjadi saksi di Akta adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi hafal dengan tandatangan Tuti Eltiati, SH, terdakwa Gunadi dan Suryatin, dan setelah diperlihatkan SKMHT no 84 Tahun 2010, saksi melihat tanda tangan Gunadi, Suryatin dan Tuti Eltiati, SH mirip.
- Bahwa yang memberi nomor untuk surat atau akta dikantor orangnya tidak tentu.
- Bahwa untuk pemberian nomor biasanya dicatat di buku.
- Bahwa no 84 Tahun 2010 dalam buku reportarium di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH adalah untuk Akta Sewa Menyewa
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi pembayaran biaya dari PT BPR Danagung Bakti sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 29 Februari 2009 dikeluarkan oleh kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, dan digunakan untuk pembayaran pembuatan SKMHT dan HT.
- Bahwa benar pernah ada staf yang disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk membuat Akta hanya rangkap dua saja tidak rangkap empat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman dikantor, mbak Retno jika ada orang yang disuruh malsu tandatangan waris oleh Notaris Tuti Eltiati, SH
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa Gunadi jika ada orang yang disuruh malsu oleh Notaris Tuti Eltiati, SH namun malah mengalami kecelakaan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 dimana terdapat tanda tangan terdakwa Gunadi, saksi Suryatin, dan Notaris Tuti Eltiati mirip dengan tanda tangan aslinya serta benar kuitansi pembayaran dari PT BPR Danagung Bakti

Halaman 71 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 29 Februari 2009 adalah benar dikeluarkan untuk kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, guna pembayaran pembuatan SKMHT dan HT yang diorderkan ke Notaris Tuti Eltiati

Atas keterangan **saksi FARIDA NOORCAHYATI**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

12. ASTI MARTITI

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan SKMHT nomor 84 Tahun 2010
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2010 tidak ada para pihak dari Purworejo (R. Purwanto, Hj. Sri Sudjiyah, R. Agus Mutholib AR BA dan Siti Sofiatun) datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah para pihak tersebut menandatangani SKMHT nomor 84 Tahun 2010 tersebut atau tidak.
- Bahwa dalam SKMHT nomor 84 Tahun 2010 yang diajukan dipersidangan untuk tanda saksi melihat tangan Gunadi dan Suryatin sebagai saksi di akta tersebut mirip dengan tangan mereka , dan tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, SH juga mirip.
- Bahwa tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, SH menurut saksi berubah-ubah, terkadang ditengah ringket terkadang tidak, terkadang naik kadang turun.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, untuk penunjukan sebagai saksi dalam Akta yang menunjuk adalah Notaris Tuti Eltiati, SH
- Bahwa dalam praktek di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, untuk saksi-saksi tandatangan belakangan setelah Notaris tandatangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SKMHT nomor 84 Tahun 2010 tersebut dicatitkan di buku reportarium atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui yang pegang berkas Danagung Bakti Mas Suryo (saksi Suryatin).
- Bahwa pada waktu yang saksi lupa, pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal 2010, setelah ada briefieng dari Notaris Tuti Eltiati, SH kepada para staf, sehari berikutnya saksi melihat Notaris Tuti Eltiati, SH berbincang-bincang berdua dengan saksi Suryatin, namun saksi tidak tahu isi pembicaraannya tetapi saksi mendengar Notaris Tuti Eltiati, SH

Halaman 72 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



menanyakan sesuatu kepada saksi Suryatin “pie wis digarap durung” dan saksi Suryatin menjawab “sudah”.

- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH ada white board namun hanya untu menulis jadwal akad.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa Gunadi jia ada karyawan (Imam) yang disuruh memalsukan tandatangan tetapi malah kecelakaan.

Atas keterangan saksi **ASTI MARTITI**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

13. IRIANI HARTATI, SH

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik
- Bahwa saksi pernah menerima order notaris berupa pembuatan Hak Tanggungan dari Notaris Tuti Eltiati, SH karena barang jaminan berupa tanah lokasinya ada di Purworejo.
- Bahwa SHM yang menjadi jaminan tersebut atas nama R. Agus Mutholib.
- Bahwa order dari Notaris Tuti Eltiati, SH sebanyak 3 kali yaitu order pertama tahun 2007, order ke 2 tahun 2008 dan order ke 3 tahun 2010.
- Bahwa sebelum Notaris Tuti Eltiati, SH order notaris kepada saksi, sebelumnya Notaris Tuti Eltiati selalu menelpon saksi terlebih dahulu melalui hand phone, dan nama yang muncul dari telephon masuk adalah nama Tuti Eltiati, SH sebagaimana yang telah tersimpan di hand phone milik saksi.
- Bahwa cara terima order dengan cara setelah Notaris Tuti Eltiati, SH telephon selanjutnya berkas order notaris yang berisi kelengkapan untuk memasang HT dikirim melalui pos.
- Bahwa Notaris Tuti Eltiati, SH dalam menelpon saksi untuk memasang HT mengatakan “Aku titip APHT dan HT tolong digarapke”
- Bahwa saksi kenal dengan Notaris Tuti Eltiati, SH sudah cukup lama dan cukup akrab karena kenal sejak kuliah di UII sehingga saksi kenal dengan suara ditelephon tersebut adalah suara dari Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa kelengkapan berkas untuk pemasangan HT yang dikirim tersebut adalah SKMHT asli, SHM asli, dan foto copy KTP penerima kuasa.
- Bahwa untuk HT yang dikeluarkan BPN Purworejo tahun 2010 tersebut dari SKMHT tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HT tahun 2010 tidak bisa dipasang dengan dasar pembuatan SKMHT 2009.
- Bahwa proses order notaris 1,2, dan 3 dari Notaris Tuti Eltiati, SH kepada saksi adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa untuk pada bulan September 2007, ada order dari Notaris Tuti Eltiati, SH yang dikirimkan melalui Pos yang berisi Order permohonan untuk Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk atas nama Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. direktur dari PT. BPR Danagung Bakti ke kantor saksi di Jl. Brigjen Katamso No. 34 Kab. Purworejo, untuk proses tersebut telah dilampirkan Asli Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA. Selanjutnya oleh staf saksi di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM : tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 26 September 2007 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi yang setelah selesai kemudian oleh staf saksi yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan di register diberi Nomor 406 tanggal 26 September 2007. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 , sertifikat tersebut telah di antar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati,SH.
 2. Bahwa pada bulan Maret 2008, ada order dari Notaris Tuti Eltiati, SH yang dikirimkan melalui Pos yang berisi Order permohonan untuk Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk atas nama Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. direktur dari PT. BPR Danagung Bakti ke kantor

Halaman 74 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Jl. Brigjen Katamso No. 34 Kab. Purworejo, untuk proses tersebut telah dilampirkan Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA. Selanjutnya di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 26 Maret 2008 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi yang setelah selesai kemudian oleh staf saksi yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan di register diberi Nomor 202 tanggal 26 Maret 2008. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008, sertifikat tersebut telah di antar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati,SH.

3. Bahwa pada bulan April 2010,Notaris Tuti Eltiati, SH menelphon saksi minta dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), selanjutnya berkas order tersebut dikirim ke kantor saksi melalui PT. Pos Indonesia dan Order tersebut permohonan untuk Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk atas nama untuk atas nama Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE sebagai direktur dari PT. BPR Danagung Bakti, untuk proses tersebut telah dilampirkan Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA. Selanjutnya di lakukan Pengecekan Sertifikat

Halaman 75 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 13 April 2010 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi yang setelah selesai kemudian oleh staf saksi yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, sertifikat tersebut diantar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.

- Bahwa selama proses pemasangan HT I, II, dan ke III tersebut saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PT BPR Danagung Bakti karena order notaris berasal dari Notaris Tuti Eltiati, SH jadi yang berhubungan dengan pihak PT BPR Danagung Bakti dalam hal ini adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi juga tidak mengenal pegawai PT Danagung Bakti yang bernama Pipit.
- Bahwa benar berkas order notaris pembuatan APHT dan HT tahun 2010 dari kantor Tuti Eltiati ke kantor saksi tersebut menggunakan amplop warna coklat dengan kop bertuliskan Tuti Eltiati, SH PPAT/Notari Jl. Godean KM 4 No. 35 Gamping Sleman sebagaimana barang bukti amplop warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa amplop tersebut masih tersimpan bersama berkas yang ada di bagian arsip.
- Bahwa untuk pembayaran order notaris tersebut untuk pembayaran order notaris ke I dan II saksi lupa berapa biayanya dan cara pembayarannya, namun untuk order notaris ke III karena sudah agak lama belum dibayar maka saksi kemudian menelpon Notaris Tuti Eltiati, SH dan disuruh datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, dan dikantor tersebut saksi bertemu langsung dengan Notaris Tuti Eltiati, SH, dan dibayar secara cash biaya order notaris sebesar Rp. 1.200.000,- namun saat itu saksi menerima sebesar Rp. 1.400.000,- dengan selisihnya untuk ganti uang bensin.

Halaman 76 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lelang obyek jaminan, persyaratan adanya SKMHT yang dilampirkan haruslah dengan menggunakan SKMHT yang baru, tidak bisa menggunakan SKMHT 1 dan 2 yang telah kadaluwarsa.
- Bahwa praktek di kantor saksi, dalam proses pembuatan SKMHT, semua pihak termasuk semua saksi harus dihadapkan, harus hadir mengikuti proses karena jika tidak maka hal tersebut melanggar aturan yang ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu copy legalisir SHM 0864/Dadirejo Purworejo An. Agus Mutholib, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, copy legalisir KTP An. Tedy Alamsyah, dan Amplop warna coklat dengan kop Notaris Tuti Eltiati, SH, ditujukan kepada Notaris Iriani Hartati (yang pernah diterima Notaris Iriani Hartati, SH), Asli APHT yang dibuat saksi, dan SHT peringkat III yang pernah disampaikan kepada Notaris Tuti Eltiati, SH.

Atas keterangan saksi **IRIANI HARTATI, SH**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

14. GALUH HAPSARI, SH

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Notaris Iriani Hartati, SH dan sudah bekerja di kantor notaris tersebut selama 7 tahun.
- Bahwa pegawai di kantor Notaris Iriani Hartati, SH ada 7 orang
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangannya berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKMHT No 84 Tahun 2010.
- Bahwa pada awal tahun 2010 pada saat saksi berada di dalam ruang Notaris Iriani Hartati, SH, saksi Iriani Hartati, SH telah menerima telepon di hand phonenya, dan setelah menerima telepon tersebut saksi Iriani Hartati, SH mengatakan jika yang menelpon adalah Notaris Tuti Eltiati, SH meminta dibuatkan APHT dan HT, dan saksi Iriani Hartati SH meminta kepada saksi agar jika berkas order notaris dari Notaris Tuti Eltiati, SH datang agar segera dibuatkan APHT dan HT.
- Bahwa sekitar satu minggu berikutnya setelah telepon dari saksi Tuti Eltiati, SH kepada saksi Iriani, SH, datang kiriman lewat pos, berkas order notaris tersebut.

Halaman 77 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkas order notaris pembuatan APHT dan HT tahun 2010 dari kantor Tuti Eltiati ke kantor Notaris Iriani Hartati, SH tersebut menggunakan amplop warna coklat dengan kop bertuliskan Tuti Eltiati, SH PPAT/Notari Jl. Godean KM 4 No. 35 Gamping Sleman sebagaimana barang bukti amplop warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa isi dari amplop tersebut adalah Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi mengetahui isi Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH tersebut adalah Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dengan persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sujiyah Purwanto memberikan persetujuan kepada Penerima kuasa Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, 1 Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR, BA dijadikan jaminan atas hutang dari R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti.
- Bahwa selanjutnya di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah dan selanjutnya dibuatkan draft APHT.
- Bahwa selanjutnya draft APHT tersebut dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH oleh staf yang bernama Sukirno alm untuk dimintakan tanda tangan Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, dan setelah draft sudah ditandatangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE maka Sukirno alm mengambilnya dari kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan membawa ke kantor Notaris Iriani Hartati, SH.
- Bahwa selanjutnya APHT tersebut dengan disertai Surat Pengantar Permohonan untuk dipasang HT dikirim ke Kantor BPN Purworejo oleh Sukirno alm.
- Bahwa setelah SHT jadi kemudian Sukirno alm mengambil HT tersebut dari Kantor BPN Purworejo dan diberi nomor di kantor Notaris Iriani

Halaman 78 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, SH dan kemudian Sukirno alm membawa HT tersebut ke Notaris Tuti Eltiati, SH.

- Bahwa untuk telephon order notaris pemasangan HT dari Notaris Tuti Eltiati, SH ke Notaris Iriani, SH, yang saksi tahu adalah telephon yang tahun 2010 karena saksi juga sedang berada diruang Notaris Iriani Hartati, SH.
- Bahwa Notaris Tuti Eltiati, SH pada tahun 2007 dan 2008 juga pernah order ke Notaris Iriani Hartati, SH untuk pembuatan APHT dan pemasangan HT dengan pemberi dan penerima kuasa yang sama.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pegawai PT Danagung Bakti yang bernama Pipit.
- Bahwa saksi maupun Notaris Iriani hartati tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Danagung Bakti berkaitan dengan pemasangan HT.
- Bahwa untuk jasa notaris pembuatan APHT dan Ht tersebut dari Notaris Tuti Eltiati, SH langsung ke Notaris Iriani Hartati, SH, tidak melalui staf.
- Bahwa untuk praktek pembuatan SKMHT di kantor Notaris Iriani Hartati, SH, untuk para saksi dilibatkan dalam pembacaan pada saat pembuatan Akta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu copy legalisir SHM 0864/Dadirejo Purworejo An. Agus Mutholib, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, copy legalisir KTP An. Tedy Alamsyah, dan Amplop warna coklat dengan kop Notaris Tuti Eltiati, SH, ditujukan kepada Notaris Iriani Hartati (yang pernah diterima Notaris Iriani Hartati, SH), Asli APHT yang dibuat saksi, dan SHT peringkat III yang pernah disampaikan kepada Notaris Tuti Eltiati, SH.

Atas keterangan saksi **GALUH HAPSARI, SH**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

15. ULFA RAHMAWATI SH

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Notaris Iriani Hartati, SH dan bekerja di bagian pengertikan akta dan pelayanan konsumen termasuk pengarsipan berkas.
- Bahwa pegawai di kantor Notaris Iriani Hartati, SH ada 7 orang

Halaman 79 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangannya berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKMHT No 84 Tahun 2010.
- Bahwa saksi hanya tahu tentang order notaris dari Notaris Tuti Eltiati, SH ke Notaris Iriani Hartati yang tahun 2010, sedangkan untuk yang tahun 2007 dan 2008 saksi lupa.
- Bahwa pada awal tahun 2010 saksi mengetahui saksi Iriani Hartati, SH telah menerima telepon dari Notaris Tuti Eltiati, SH meminta dibuatkan APHT dan HT.
- Bahwa sekitar satu minggu berikutnya setelah telepon dari saksi Tuti Eltiati, SH kepada saksi Iriani, SH, datang kiriman lewat PT Pos Indonesia, berkas order notaris tersebut.
- Bahwa benar berkas order notaris pembuatan APHT dan HT tahun 2010 dari kantor Tuti Eltiati ke kantor Notaris Iriani Hartati, SH tersebut menggunakan amplop warna coklat dengan kop bertuliskan Tuti Eltiati, SH PPAT/Notari Jl. Godean KM 4 No. 35 Gamping Sleman sebagaimana barang bukti amplop warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa isi dari amplop tersebut adalah Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi mengetahui isi Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH tersebut adalah Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dengan persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto memberikan persetujuan kepada Penerima kuasa Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, 1 Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR, BA dijadikan jaminan atas hutang dari R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah.

Halaman 80 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuatkan draft APHT di kantor Notaris Iriani Hartati, SH dan selanjutnya draft APHT tersebut dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH oleh staf yang bernama Sukirno alm untuk dimintakan tanda tangan Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, dan setelah draft sudah ditandatangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE maka Sukirno alm mengambilnya dari kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan membawa ke kantor Notaris Iriani Hartati, SH.
- Bahwa selanjutnya APHT tersebut dengan disertai Surat Pengantar Permohonan untuk dipasanga HT dikirim ke Kantor BPN Purworejo oleh Sukirno alm.
- Bahwa setelah SHT jadi kemudian Sukirno alm mengambil HT tersebut dari Kantor BPN Purworejo dan diberi nomor di kantor Notaris Iriani Hartati, SH dan kemudian Sukirno alm membawa HT tersebut ke Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pegawai PT Danagung Bakti yang bernama Pipit.
- Bahwa saksi maupun Notaris Iriani Hartati tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Danagung Bakti berkaitan dengan pemasangan HT.
- Bahwa untuk jasa notaris pembuatan APHT dan HT tersebut dari Notaris Tuti Eltiati, SH langsung ke Notaris Iriani Hartati, SH, tidak melalui staf.
- Bahwa untuk praktek pembuatan SKMHT di kantor Notaris Iriani Hartati, SH, untuk para saksi dilibatkan dalam pembacaan pada saat pembuatan Akta.
- Bahwa untuk pembuatan APHT dasarnya adalah SKMHT, tidak perlu dengan Perjanjian Kredit.
- Bahwa di kantor Notaris Iriani Hartati, SH jika ada SKMHT kadaluarsa maka kemudian para pihak dihubungi untuk memperbaharui SKMHT tersebut, dan penandatanganannya dilakukan di Bank.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu copy legalisir SHM 0864/Dadirejo Purworejo An. Agus Mutholib, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, copy legalisir KTP An. Tedy Alamsyah, dan Amplop warna coklat dengan kop Notaris Tuti Eltiati, SH, ditujukan kepada Notaris Iriani Hartati (yang pernah diterima Notaris Iriani Hartati, SH), Asli APHT yang dibuat saksi, dan SHT peringkat III yang pernah disampaikan kepada Notaris Tuti Eltiati, SH.

Halaman 81 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **ULFA RAHMAWATI SH**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

16. LISTIYONO APTNH

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo di Divisi Sengketa, Konflik dan Perkara.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya SKMHT palsu yang dibuat oleh Notaris di Yogyakarta.
- Bahwa kantor BPN Purworejo pernah menerbitkan Hak Tanggungan (HT) tahun 2010 .
- Bahwa HT tersebut antara PT BPR Danagung Bakti dengan R. Agus Mutholib
- Bahwa Hak Tanggungan tahun 2010 tersebut adalah hak Tanggungan Peringkat III, sebelumnya pernah diterbitkan HT peringkat I tahun 2007 dan HT peringkat II tahun 2008.
- Bahwa penerbitan HT tahun 2010 permohonan dokumennya lengkap yaitu Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan an. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE untuk atas nama PT. BPR Danagung Bakti, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan (Suami Istri). An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR,Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto, Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, luas 1945 Meter persegi an. R. Agus Mutholib AR,BA , Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Asli Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati,SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR. Purwanto,SE,MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT Iriani Hartati,SH. antara Tedy AlamsyahH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (pihak II), Permohonan Hak Tanggungan di tanda tangani Pemohon yaitu Tedy Alamsyah, Surat Pengantar dari PPAT Iriani Hartati,SH, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa setelah melalui Proses Pemeriksaan Formil dan di nyatakan lengkap, selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)

Halaman 82 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 oleh kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

- Bahwa setelah terbit HT ke III tersebut, kemudian diambil oleh satf Notaris Iriani Hartati, SH.
- Bahwa untuk penerbitan HT peringkat I dan II sebelumnya juga dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.
- Bahwa penerbitan HT tahun 2007 permohonan dokumennya lengkap yaitu Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan an. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE untuk atas nama PT. BPR Danagung Bakti, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan (Suami Istri). An. R. Agus Mutholib AR, BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR, Purwanto, SE, MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto, Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, luas 1945 Meter persegi an. R. Agus Mutholib AR, BA, Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Asli Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR, BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR. Purwanto, SE, MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 406 tanggal 26 September 2007 dibuat oleh PPAT Iriani Hartati, SH. antara Tedy Alamsyah sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (pihak II), Permohonan Hak Tanggungan di tanda tangani Pemohon yaitu Tedy Alamsyah, Surat Pengantar dari PPAT Iriani Hartati, SH, Kabupaten Purworejo, dan selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 oleh kantor Pertanahan kabupaten Purworejo
- Bahwa penerbitan HT tahun 2008 permohonan dokumennya lengkap yaitu Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan an. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE untuk atas nama PT. BPR Danagung Bakti, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan (Suami Istri). An. R. Agus Mutholib AR, BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR, Purwanto, SE, MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto, Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, luas 1945 Meter persegi an. R. Agus Mutholib AR, BA, Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Asli Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, SH, Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR, BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR. Purwanto, SE, MM. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah,

Halaman 83 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 202 tanggal 26 Maret 2008 dibuat oleh PPAT Iriani Hartati,SH. antara Tedy AlamsyahH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (pihak II), Permohonan Hak Tanggungan di tanda tangani Pemohon yaitu Tedy Alamsyah, Surat Pengantar dari PPAT Iriani Hartati,SH, Kabupaten Purworejo, selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (Dua) Nomor : 209 tanggal 15 April 2008 oleh kantor Pertanahan kabupaten Purworejo.

- Bahwa HT I dan II tersebut belum diroya.
- Bahwa setiap akan dilakukan Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I, II dan III tersebut selalu dilakukan Pengecekan dan tidak bermasalah dan tidak dalam blokir.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah jaminan tersebut kemudian telah dilelang, hal tersebut saksi ketahui karena ada surat dari KPKNL Purwokerto mengirim SKPT dan juga adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purworejo dimana BPN Purworejo turut tergugat.
- Bahwa saksi dan Kantor Pertanahan Kab. Purworejo tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut palsu atau dipalsukan
- Bahwa SKMHT untuk tanah yang terdaftar, waktu berlakunya adalah satu bulan.
- Bahwa SKMHT harusnya rangkap 4, antara lain disimpan di Notaris dan BPN.
- Bahwa untuk kelangkaan blangko SKMHT dari Kanwil, BPN memberi arahan agar difotocopy dan dilegalisir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Copy legalisir HT I, II, dan III adalah produk BPN Purworejo, dan SKMHT No. 84 tahun 2010, APHT SHM 0864/Dadirejo Purworejo, dan Surat Pengantar dari PPAT Iriani Hartati,SH, adalah dasar dibuatkan HT III yang diterima BPN Purworejo

Atas keterangan saksi **LISTIYONO APTNH**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 84 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. RISMIYADI

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polda DIY, saksi diminta menjelaskan kronologi saksi sebagai pemenang lelang tanah dengan Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo.
- Bahwa pada awal Desember 2016 saksi telah membaca iklan lelang tanah tersebut di harian KR, dan karena yang mengiklankan adalah kantor KPKNL maka saksi menjadi tertarik dan percaya.
- Bahwa selain itu saksi juga tertarik membeli tanah tersebut karena sekitar 3 bulan sebelumnya juga membeli tanah di dekat lokasi tersebut (sekitar 200 meter) di daerah rest area.
- Bahwa nilai tanah di tahun 2015 sekitar Rp. 600.000.000,- dan menurut saksi termasuk murah karena saksi juga sudah mendengar jika akan dibangun lokasi bandara yang baru yang berjarak sekitar 1,5 KM dari lokasi tersebut, sehingga menurut saksi harganya murah.
- Bahwa sekitar tanggal 7 atau 8 Desember 2015 saksi mendaftar sebagai peserta lelang yang selanjutnya saksi menyetor uang DP sebesar 300 juta sebagai persyaratan peserta.
- Bahwa pada hari pelelangan tanah dengan Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dilakukan yaitu tanggal 15 Desember 2015, saksi pada sekitar jam 10.00 WIB atau sekitar 2 jam sebelum lelang dilaksanakan, saksi telah didatangi oleh R. Purwanto yang meminta saksi untuk tidak mengikuti lelang tersebut karena kata R. Purwanto tanah tersebut bermasalah, belum bisa dibalik nama dan masih proses Kasasi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi R. Purwanto kemudian mendatangi PT BPR Danagung Bakti untuk mengkormasi sehubungan dengan masalah yang disampaikan R. Purwanto kepada saksi, namun saat itu pihak PT BPR Danagung Bakti (Pak Sony) tidak mengatakan tidak ada masalah dan agar dibuktikan di Pengadilan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2016 tersebut saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang dan harus melunasinya sampai tanggal 22 Desember 2016.
- Bahwa harga lelang tanah tersebut sebesar Rp. 1.301.000.000,-, namun ditambah biaya perolehan dan pajak harga hampir mencapai Rp. 1,4 M dimana uang pembayaran tersebut berasal dari hutang Bank yang dilakukan saksi sebesar Rp. 1,5 M.

Halaman 85 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



- Bahwa tanah yang dilelang tersebut luasnya sekitar hampir 2000 M2 dan terletak di Purworejo.
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang BPR Danagung Bakti setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada saat saksi minta penjelasan dari pihak BPR Danagung Bakti, dari pihak bank bilang jika lelang batal maka uang akan dikembalikan.
- Bahwa hingga saat ini saksi belum menguasai tanah hasil lelang tersebut.
- Bahwa saat ini saksi juga belum bisa membalik nama tanah tersebut karena tanah tersebut diblokir oleh Polda DIY dan dulu juga diblokir pada saat ada Gugatan Perdata di Purworejo.
- Bahwa saat ini untuk Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut ada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ada yang saksi tahu dan ada yang saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi **RISMIYADI**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

18. DODY TATANG EFENDI HERY

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman sejak tahun 1996, dan bertugas sebagai petugas pengelolaan blangko akta PPAT pada tahun 2009 sampai dengan Januari 2015, dimana yang menjadi salah satu tugas saksi adalah menerima blangko akta yang dikirim dari Kanwil dan mendistribusikan blangko akta ke seluruh PPAT di kabupaten Sleman, dan pembukuannya .
- Bahwa untuk blangko yang dikelola saksi ada 2 yaitu sertifikat (untuk Intern) dan Akta (Ekstern) yang terdiri dari 8 macam jenis akta, antara lain adalah APHT, SKMHT, AJB, Akta Tukar Menukar.
- Bahwa untuk blangko SKMHT, pendistribusiannya dilakukan dengan cara PPAT mengajukan kepada Kasubag TU, yang selanjutnya Kasubag TU akan menyeleksi jumlahnya terlebih dahulu dan kemudian memberikan disposisi kepada saksi untuk jumlah akta yang didistribusikan ke PPAT tersebut.
- Bahwa jumlah blangko akta yang diberikan tidak selalu sebesar permintaan dari PPAT.

Halaman 86 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Notaris Tuti Eltiati, SH juga menerima pendistribusian blangko akta dari saksi, yang menerima blangko kadang langsung oleh PPAT, tetapi kadang staf yang dilengkapi dengan Surat Kuasa, dan biasanya diwakili oleh terdakwa Gunadi.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2009, PPAT Tuti Eltiati, SH telah menerima pendistribusian blangko SKMHT sebanyak 40 (empat puluh) set dengan rincian nomor seri ST.00.408.654 sampai dengan 693 : PB.
- Bahwa blangko SKMHT sebanyak 40 (empat puluh) set dengan rincian nomor seri ST.00.408.654 sampai dengan 693 : PB. (dimana nomer seri ST.00.408.673:PB berada di dalam blangko yang didistribusikan tersebut) telah diterima oleh Notaris / PPAT Tuti Eltiati, SH pada tanggal 10 September 2009 ditanda tangani oleh PPAT Tuti Eltiati,SH sesuai dengan bukti yang ada pada Kantor Pertanahan Kab. Sleman berupa Buku Register Tanda Terima Nomor Urut 904.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2009 untuk blangko Akta SKMHT melimpah dari Kanwil.
- Bahwa pernah ada kelangkaan blangko tetapi tidak lama.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ada banyak keluhan dari PPAT masalah kelangkaan blangko sehingga banyak PPAT menggunakan blangko SKMHT sisa.
- Bahwa untuk pengambilan blangko jika atas nama, maka harus dengan Surat Kuasa dan hal tersebut dicatat.
- Bahwa untuk peruntukan penggunaan blangko SKMHT oleh PPAT dilaporkan dalam laporan bulanan tiap bulan ke BPN.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa SKMHT no 84 Tahun 2010, saksi menerangkan nomor seri blangko SKMHT ST.00.408.673:PB tersebut benar merupakan bagian dari blangko nomor seri ST.00.408.654 sampai dengan 693 : PB. yang didistribusikan dan telah diterima oleh Notaris / PPAT Tuti Eltiati.

Atas keterangan saksi **DODY TATANG EFENDI HERY**, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

19. SURYATIN, SH

- Bahwa saksi kerja di kantor Notaris Tuti Eltiati sejak awal tahun 2004, dan saksi bertugas ngetik akta-akta dan juga sebagai saksi dalam akta.

Halaman 87 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam akta karena ditunjuk oleh Notaris Tuti Eltiati, SH dan saksi tinggal tanda tangan sebagai saksi dalam akta dimana nama saksi sudah diketik dalam akta tersebut.
- Bahwa yang tanda tangan mula-mula adalah para pihak, kemudian Notaris Tuti Eltiati, SH baru saksi-saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pemalsuan SKMHT tahun 2010, nomor 84 tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010, yaitu SKMHT yang merupakan order dari PT BPR Danagung bakti dengan debitur Purwanto dan penjamin Agus Mutholib.
- Bahwa sebelumnya juga ada order SKMHT tahun 2007, 2008 dan 2009 dari PT BPR Danagung Bakti ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk debitur Purwanto, sedangkan untuk tahun 2010 sepengetahuan saksi tidak ada.
- Bahwa untuk order tahun 2007 dan 2008 tersebut bukan saksi yang mengurus, saksi hanya mengurus yang tahun 2009, dan untuk tahun 2009 tersebut ordernya adalah untuk pembuatan SKMHT, APHT dan HT.
- Bahwa untuk proses SKMHT tahun 2009 yang dipegang saksi, Purwanto dan istrinya datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk tanda tangan SKMHT, selanjutnya dimintakan tandatangan penjamin yaitu Agus Mutholib di Purworejo oleh Notaris Tuti Eltiati, SH dan Ida, baru kemudian dimintakan tandatangan ke pihak BPR Danagung Bakti melalui Legal BPR Danagung Bakti dan ditandatangani di BPR Danagung Bakti.
- Bahwa waktu akad SKMHT tersebut sudah ada fotocopy KTP para pihak, fotocopy buku nikah, fotocopy SHM, dan fotocopy penjamin (suami istri), dan setelah akad SHM diserahkan oleh pihak BPR Danagung Bakti dan disatukan dengan berkas SKMHT.
- Bahwa SKMHT tahun 2009 tersebut setelah dimintakan tandatangan ke pihak Penjamin yaitu Agus Mutholib di Purworejo oleh Notaris Tuti Eltiati, SH dan Ida tidak pernah kembali ke saksi, padahal seharusnya kembali ke saksi dan setelah dicari-cari baru ketemu diantara tumpukan dalam kardus Aqua dibawah kursi diruang Notaris Tuti Eltiati, SH .
- Bahwa biasanya berkas order kalau sudah akad dikembalikan ke staf yang menangani.
- Bahwa ada Akta tahun 2010 tersebut karena dibuat di kantor tempat saksi bekerja, yang membuat adalah saksi sedangkan yang mengetik Wanti.

Halaman 88 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi membuat akta tersebut adalah Notaris Tuti Eltiati, SH, dan saksi disuruh membuat akta tersebut setelah pihak Danagung Bakti (Marinda dan Hisni) datang ke kantor dan menemui Notaris Tuti Eltiati, SH. Selanjutnya saksi dipanggil ke ruang Notaris Tuti Eltiati, SH dan kemudian Notaris Tuti Eltiati, SH menyuruh saksi mengecek dulu SHT Danagung Bakti atas nama Purwanto sudah jadi atau belum.
- Bahwa kemudian saksi mencari berkas order tahun 2009 tersebut, dan baru sekitar 1 bulan setelah dicari-cari kemudian pada bulan Nopember 2009 SKMHT Tahun 2009 atas nama debitur Purwanto tersebut ditemukan diantara tumpukan di dalam dos Aqua di bawah kursi di ruang notaris Tuti Eltiati, SH, dan saat itu ada 2 berkas yang ditemukan saksi yaitu berkas Danagung Bakti dan berkas Bank Mega.
- Bahwa saat itu saksi melihat dalam berkas tersebut, SKMHT 2009 ada namun HT belum ada.
- Bahwa saat itu saksi juga melihat SKMHT Danagung Bakti tersebut ada 4 rangkap, 2 sudah diketik, 2 belum diketik, dan nomor belum diregister.
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari Jumat disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH mengecek telephon ke Notaris Iriani Hartati, SH di Purworejo mengecek apakah akta tahun 2009 tersebut sudah dipasang HT atau belum dan ternyata belum.
- Bahwa saksi saat itu melihat jika SKMHT Danagung Bakti tahun 2009 tersebut sudah jatuh tempo/kadaluwarsa, dan saksi menyampaikan hal tersebut ke Notaris Tuti Eltiati, SH dan saat itu notaris Tuti Eltiati, SH menyuruh untuk menaruhnya diatas meja.
- Bahwa saksi mengetahui jika masa berlaku SKMHT adalah satu bulan.
- Bahwa hal tersebut terjadi pada bulan September 2009.
- Bahwa setelah bulan September 2009 dari Danagung Bakti menelphon ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH sebanyak dua kali menanyakan tentang HT peringkat III dan diterima oleh saksi karena Notaris Tuti Eltiati, SH sedang ada tamu.
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Notaris Tuti Eltiati, SH dan dijawab agar "dibuat".

Halaman 89 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hisni dari Danagung Bakti menelphon yang pertama, dan oleh saksi dijawab masih proses, sedangkan setelah menerima telephon yang kedua, saksi mengecek di locker dan belum ada, setelah itu saksi lupa.
- Bahwa setelah saksi melapor ke Notaris Tuti Eltiati, SH jika SKMHT tahun 2009 BPR Danagung Bakti telah kadaluwarsa, di kantor ada briefieng menanyakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa seingat saksi, saat briefieng terdakwa tidak ikut.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, terdakwa bekerja di bagian lapangan, intensitas terdakwa dikantor sedikit
- Bahwa setelah itu saksi dipanggil oleh Notaris Tuti Eltiati, SH yang kemudian berkata “ iki SKMHTnya dibuat yang baru, pakai kertas yang baru “.
- Bahwa saat memberikan perintah tersebut, Notaris Tuti Eltiati, SH tidak memerintahkan untuk membuat SKMHT baru dan mengumpulkan para pihak lagi.
- Bahwa SKMHT tahun 2010 tersebut kemudian dibuat dengan menggunakan blangko sisa Bank Mayapada karena Notaris tuti Eltiati, SH mengatakan kepada saksi “ ambil blangko yang masih sisa “.
- Bahwa SKMHT tahun 2010 tersebut diketik bulan Nopember 2009.
- Bahwa draft SKMHT tersebut diketik oleh Wanti atas suruhan saksi, sedangkan untuk no dan waktu masih kosong, kemudian draft SKMHT tersebut diserahkan saksi kepada Notaris Tuti Eltiati, SH dan saat diserahkan untuk tanda tangan para pihak juga semua masih kosong.
- Bahwa setelah draft dibuat dan diserahkan ke Notaris Tuti Eltiati, SH seingat saksi masih dimeja diruang Notaris Tuti Eltiati, SH
- Bahwa selisih waktu dari terdakwa menyerahkan draft SKMHT tersebut ke tanda tangan sebagai saksi adalah antara Nopember 2009 sampai dengan awal tahun 2010.
- Bahwa saksi menandatangani sebagai saksi SKMHT tahun 2010 tersebut pada bulan Januari 2010 di meja saksi yang ditumpuk bersama dengan akta-akta lain dimana saksi juga menjadi saksi dalam akta lainnya tersebut.
- Bahwa saat itu pada tanda tangan para pihak dan juga Notaris Tuti Eltiati, SH sudah ada tandatangannya, namun saksi tidak tahu siapa yang

Halaman 90 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani, sedangkan Gunadi belum tanda tangan sebagai saksi dalam akta tersebut, dan saat itu SKMHT tersebut belum dicap.

- Bahwa untuk cap SKMHT tahun 2010 tersebut benar punya kantor notaris Tuti Eltiati, SH, sedangkan untuk nomor kertas SKMHT, waktu terdakwa diperiksa di Polda D.I, Yogyakarta, kemudian terdakwa mengecek ke BPN Sleman apakah no kertas SKMHT tersebut benar atau tidak nomor kertas akta yang ada di kantor notaris Tuti Eltiati, SH, kemudian terdakwa mendapat info dari BPN Sleman bahwa benar kertas no tersebut adalah kertas SKMHT yang dibagikan BPN Sleman ke kantor notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa berkas SKMHT tahun 2010 pada saat dimintakan tanda tangan saksi sebagai saksi dalam SKMHT tersebut, sudah dalam keadaan dilipat, dibuka pada halaman yang akan ditandatangani sehingga saksi tinggal menandatangani tanpa membaca halaman yang ada didepan.
- Bahwa sistim/praktek meminta tanda tangan sebagai saksi di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH seperti tersebut diatas sudah berlangsung lama.
- Bahwa untuk meminta tanda tangan sebagai saksi dengan cara ditumpuk bersama surat/akta lainnya yang membutuhkan tanda tangan saksi, tidak ditunggu sehingga sebenarnya saksi masih ada kesempatan untuk membaca dan mempelajari isi dari akta tersebut karena tidak ditunggu.
- Bahwa saksi tanda tangan SKMHT tahun 2010 di meja di ruang saksi, notaris Tuti Eltiati, SH kasih perintah ke saksi dengan cara dari luar kaca ruangan saksi, notaris Tuti Eltiati, SH tunjuk jari tangan ke berkas, dan hal tersebut terjadi pada bulan Januari 2010.
- Bahwa meskipun saksi menandatangani sebagai saksi dalam SKMHT tahun 2010 BPR tersebut namun saksi tidak mengetahui isinya.
- Bahwa setelah saksi menandatangani sebagai saksi dalam akta tahun 2010 tersebut, kemudian saksi mengembalikan SKMHT tersebut kepada Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi disuruh untuk tanda tangan saksi dalam kolom tanda tangan Gunadi tetapi saksi tidak mau karena saat itu Gunadi ada dikantor.
- Bahwa SKMHT tahun 2010 tersebut sejak diketik pada bulan Nopember 2009 sampai dengan saksi tanda tangan pada Januari 2010 SKMHT tersebut tidak pernah keluar dari ruang kerja notaris Tuti Eltiati, SH.

Halaman 91 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Notaris Tuti Eltiati, SH mengatakan “ Sur bikin draft sing anyar “ setelah dimarahi , maksudnya adalah agar saksi membuat draft yang baru, karena kalau untuk akta yang bodong, Notaris Tuti Eltiati, SH akan mengatakan kepada saksi “ Digarap kono sing penting dadi “ , maksudnya agar saksi membuat draft, yang tanda tangan siapa saja.
- Bahwa setelah SKMHT tersebut jadi, saksi tidak tahu siapa yang mengirim ke Notaris Iriani Hartati, SH di Purworejo untuk pembuatan APHT dan HT.
- Bahwa yang order ke Notaris Iriani Hartati, SH untuk pembuatan APHT dan HT adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima draft APHT tahun 2010 dari Notaris Iriani, SH ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa di kantor saksi untuk pengiriman draft APHT dari notaris luar kota, setelah diterima di kantor biasanya diserahkan ke staf yang menangani untuk dimintakan tandatangan para pihak, tetapi untuk draft APHT ke 3 (tahun 2010) berkas Purwanto, saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa SHT jadi pada bulan Mei 2010, namun saksi tidak mengetahui siapa di kantor yang menerima HT tahun 2010 yang sudah jadi tersebut dari Purworejo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sukirno staf Notaris Iriani Hartati, SH.
- Bahwa saksi setelah mengetahui APHT dan HT sudah jadi karena sebelumnya mengecek ke atas, kemudian memberitahukan ke PT BPR Danagung Bakti, dan untuk salinan APHT DAN HT yang mengambil adalah Hisni pada bulan April 2010, tahunnya dari tanda tangan dan nama di buku catatan dikantor.
- Bahwa saksi mengetahui Notaris Iriani Hartati, SH datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH meminta fee pemasangan HT tahun 2010 tersebut, waktunya hampir bersamaan dengan dikirimnya APHT dan HT yang sudah jadi, sekitar 2 hari setelah SHT datang, sekitar tanggal 30 atau 31.
- Bahwa saat itu saksi juga mengetahui staf di kantor bernama Ida mengeluarkan uang kas untuk membayar.
- Bahwa saksi mengetahui tentang SKMHT no 84 Tahun 2010 palsu pada bulan April 2010 di Polda DIY.
- Bahwa SKMHT no 84 Tahun 2010 tersebut, setelah dicek oleh saksi, nomor tersebut adalah untuk akta sewa menyewa.

Halaman 92 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH tempat saksi bekerja, sebelumnya juga ada kejadian, ada dua akta dengan nomor yang sama (1 nomor untuk dua akta).
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH ada akta lain yang juga dipalsu, dan yang memegang berkas tersebut juga saksi, dan staf yang disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk memalsu tanda tangan di akta waris tersebut bernama Imam dan staf tersebut mengalami kecelakaan.
- Bahwa saksi pernah mendengar ucapan notaris Tuti Eltiati, SH “ yen ra wani resiko turu wae ning omah “, yang menurut saksi, kalimat tersebut diartikan kalau tidak mau resiko keluar saja. Bahwa pada saat notaris Tuti Eltiati, SH mengucapkan kata-kata tersebut pada saat notaris Tuti Eltiati, SH menyuruh saksi cap jempol pada tempat cap jempol orang yang sudah meninggal.
- Bahwa untuk SKMHT Purwanto baru 1 kali kadaluwarsa, sedangkan untuk SKMHT lainnya juga pernah ada yang kadaluwarsa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai buku bantu di kantor.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, untuk produk notaris sekitar 100 buah setiap bulan, sedangkan untuk produk PPAT sekitar 200 buah setiap bulan.
- Bahwa saksi menerangkan dari 4 kali proses BAP di Polda DIY, BAP ke 4 lah yang benar.
- Bahwa saksi meralat BAP sebelumnya karena sebelumnya saksi disuruh oleh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk mengakui jika dalam SKMHT tahun 2010 tersebut para pihak datang tanda tangan dan nantinya mau dimediasi damai sehingga perkara tidak naik.
- Bahwa sebelum menjalani pemeriksaan BAP ke I, saksi menemui Notaris Tuti Eltiati, SH sebelumnya, dan sebelumnya saksi disuruh oleh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk mengakui jika dalam SKMHT tahun 2010 tersebut para pihak datang tanda tangan
- Bahwa sebelum menjalani pemeriksaan BAP ke II, saksi juga menemui Notaris Tuti Eltiati, SH sebelumnya, dan saat itu saksi menawarkan diri saksi saja yang menjadi tersangka kemudian dimediasi biar tidak naik perkaranya.

Halaman 93 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi dan terdakwa Gunadi merasa dikorbankan oleh Notaris Tuti Eltiati, SH maka mereka meralat karena BAP ke 4 lah yang sebenarnya.
- Bahwa pada waktu ditetapkan menjadi tersangka, saksi dan terdakwa Gunadi protes ke Notaris Tuti Eltiati, SH, saat itu Notaris Tuti Eltiati, SH mengatakan “ tidak tahu itu kan polisi yang menetapkan, tenang saja nanti ada yang menyelesaikan , tidak mungkin akan naik “.
- Bahwa pada saat diperiksa di Polda DIY, saksi pada awal-awalnya saksi didampingi pengacara yang disediakan oleh Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa saksi mencabut kuasa Penasihat Hukum sebelumnya karena Penasihat Hukum sebelumnya selalu mengarahkan isi jawaban saksi padahal itu bukan jawaban yang sebenarnya.
- Bahwa sebelum muncul kasus ini, saksi juga pernah dipanggil di Polda DIY dan Polres Kulon Progo, dan hal tersebut berkaitan dengan akta produk kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, dimana saksi dalam akta yang dipermasalahkan tersebut tanda tangan sebagai saksi tetapi tidak hadir, dan sebelum menghadap ke Penyidik saksi selalu meminta petunjuk ke pimpinan saksi (Notaris Tuti Eltiati, SH).
- Bahwa dulu di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, pegawai tidak ada yang berani menolak untuk bertandatangan sebagai saksi dalam akta yang dibuat karena jika ditolak maka Notaris Tuti Eltiati, SH akan marah, namun akhir-akhir ini sudah ada yang berani menolak.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah pegawai yang rajin dan patuh pada pimpinannya.
- Bahwa saksi, Notaris Tuti Eltiati, SH, staf kantor bernama Mbak Lilik, dan sopir pernah datang ke rumah pemenang lelang untuk berdamai dan menebus sertifikat tersebut, dan setelah bertemu kemudian Notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan kepada pemenang lelang berapa habisnya, nanti kita tebus.
- Bahwa pada saat menemui pemenang lelang tersebut setelah ada perkara ini, dan saat itu terdakwa tidak ikut.
- Bahwa saksi, terdakwa Gunadi, Mbak Lilik dengan inisiatif dari Notaris Tuti Eltiati, SH pergi menemui Purwanto dan minta diselesaikan secara ekkeluargaan dan saat itu ada ide dari Purwanto untuk iuran namun Purwanto tidak mau ikut iuran karena tidak punya uang.

Halaman 94 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menemui Purwanto setelah ada perkara ini.
- Bahwa angka pada saat mediasi adalah masing-masing membayar Rp. 350.000.000,- baik saksi, Gunadi, Notaris Tuti Eltiati, SH dan Purwanto.
- Bahwa Notaris Tuti Eltiati, SH meminta saksi dan terdakwa Gunadi iuran masing-masing Rp. 350.000.000,-.
- Bahwa untuk inisiatif patungan dari notaris Tuti Eltiati, SH, dimana saksi ditunjukkan oleh terdakwa Gunadi sms dari notaris Tuti Eltiati, SH tentang ide patungan uang Rp. 350.000.000,-.
- Bahwa di lain hari notaris Tuti Eltiati, SH menemui Purwanto dan lawyernya, namun pertemuan tersebut gagal karena kata notaris Tuti Eltiati, SH, Purwanto mintanya keterlaluhan, yaitu sertifikat kembali, hutang dilunasi, biaya lawyer dibayarkan.
- Bahwa kemudian di lain hari Purwanto datang ke notaris Tuti Eltiati, SH dan menceritakan kepada saksi syarat damai sehingga terdakwa kemudian menjadi marah karena saat itu Purwanto mengatakan tidak mempunyai uang dan agar biaya lawyer dibayarkan.
- Bahwa gaji saksi bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH setiap bulan adalah Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SKMHT no 84 Tahun 2010, saksi melihat untuk nomor dan waktu pembuatan akta diketik dengan ketik manual, bukan ketik komputer sebagaimana ketikan SKMHT tersebut, saksi membenarkan tanda tangan di SKMHT tersebut, untuk tanda tangan Gunadi dan Notaris Tuti Eltiati, SH, saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
- Bahwa saksi tanda tangan di SKHMT tersebut sebagai saksi, namun saksi tidak tahu apakah untuk tanda tangan terdakwa Gunadi dan notaris Tuti Eltiati, SH asli atau palsu.
- Bahwa saksi sedih, kecewa dengan notaris Tuti Eltiati, SH karena selama ini percaya sekali dengan Bu Tuti.
- Bahwa berkas Bank Mega yang ditemukan saksi bersama SKMHT tahun 2009, juga bermasalah, masalahnya mirip dengan SKMHT BPR Danagung Bakti yang menjadi perkara ini, namun untuk yang Bank Mega tersebut bisa damai tidak naik ke Pengadilan.
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa amplop warna coklat dengan pengirim Tuti Eltiati, SH ke Iriani Hartati, SH, saksi menerangkan

Halaman 95 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dalam pengiriman berkas selalu menggunakan amplop seperti itu.

- Bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi **SURYATIN, SH**, terdakwa menerangkan ada yang benar dan ada yang tidak tahu.

20. TUTI ELTIATI, SH

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di polda DIY pada pemeriksaan pertama dan kedua tidak didampingi Penasihat hukum, baru pemeriksaan berikutnya didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui diperiksa sebagai saksi karena adanya Akta palsu.
- Bahwa berkaitan dengan kredit Purwanto di PT BPR Danagung Bakti, ada Akta sebanyak tiga kali yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009, sedangkan untuk jumlah kreditnya saksi tidak hafal.
- Bahwa Akta yang dibuat adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) karena lokasi tanah jaminan berada di Purworejo.
- Bahwa untuk order dari PT BPR Danagung Bakti kepada saksi, telah dikirim berkas berisi data-data para pihak, debitur, istri, pemegang hak tanggungan, dan data agunan.
- Bahwa untuk penandatanganan, semua tanda tangan di Danagung Bakti, selanjutnya dikirim ke Notaris Iriani Hartati, SH untuk dipasang hak Tanggungan (HT).
- Bahwa untuk order tahun 2007 dan 2008 dipasang HT sedangkan untuk 2009 tidak.
- Bahwa yang menangani bendel BPR Danagung Bakti adalah Suryatin.
- Bahwa terjadi keterlambatan sehingga untuk order tahun 2009 tidak dipasang HT karena dalam berkas tertulis (tulisan Suryatin) karena kurang SHM asli.
- Bahwa atas keterlambatan tersebut, saksi berkomunikasi dengan pihak PT BPR Danagung Bakti yaitu Pipit (bagian legal) yang berjanji akan menghadirkan para pihak, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pipit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2009, Purwanto datang ke kantor saksi meminta salinan PK dan salinan SKMHT.
- Bahwa saksi tidak membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010, dan SKMHT tersebut bukan produk kantor saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu staf BPR Danagung Bakti yang bernama Hisni, Hisni juga tidak pernah menelpon, selama ini saksi hanya berhubungan dengan Bu Dewi dan Pipit
- Bahwa kedatangan Iriani di tahun 2010 untuk menagih hutang jasa tetapi saksi tidak merasa ada kaitannya dengan SKMHT Nomor 84 Tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak order APHT tahun 2010 ke Notaris Iriani Hartati, SH.
- Bahwa saksi kalau order ke Notaris Iriani di Purworejo tidak pernah lewat telephon tetapi lewat pos, namun lebih sering diambil langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah telephon Iriani Hartati untuk pasang HT.
- Bahwa di tahun 2009 Suryatin tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang SKMHT yang kadaluwarsa.
- Bahwa briefieng yang dilakukan saksi di kantor kepada para stafnya adalah briefieng pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh membuat draft SKMHT Nomor 84 Tahun 2010.
- Bahwa saksi merasa atau mereka-reka staf saksilah yang mebuat tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi dan segala hal yang berkaitan dengan SKMHT Nomor 84 Tahun 2010.
- Bahwa karena kredit di Bank Mayapada di SKMHT yang ada hanya sekitar Rp. 10.000.000,- sehingga cukup memakai 2 blangko SKMHT, tidak rangkap 4, dan menurut saksi hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa kalau ke Bank untuk tanda tangan akta, saksi selalu mengajak satu atau dua orang staf dikantor saksi.
- Bahwa satu atau dua orang staf yang diajak saksi tersebut ke bank bukanlah orang yang menjadi saksi dalam Akta yang ditandatangani di Bank.
- Bahwa untuk biaya order dari SKMHT sampai HT dari PT BPR Danagung Bakti kepada saksi adalah Rp. 3.800.000,-.

Halaman 97 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berjanji pada saksi Suryatin dan terdakwa Gunadi untuk menyelesaikan perkara dengan damai dengan cara bersama-sama menebus sertifikat.
- Bahwa saksi pernah menemui Purwanto bersama Suryatnto dan terdakwa Gunadi untuk mediasi secara kekeluargaan, tetapi saat itu Purwanto meminta tukar sebesar Rp. 2,2 Milyar namun saksi merasa keberatan dengan nilai tersebut.
- Bahwa untuk menemui Purwanto tersebut awalnya adalah ide dari terdakwa Gunadi, kemudian mereka bertiga bersama-sama sepakat.
- Bahwa saksi mengajak Suryatin dan terdakwa Gunadi untuk patungan menebus sertifikat tetapi saksi tidak mematok harga.
- Bahwa saksi mau patungan karena saksi tidak mau staf saksi yaitu Suryatin dan terdakwa Gunadi dikorbankan.
- Bahwa saksi pernah diminta sample tanda tangan saksi sebagai pembanding, yang selanjutnya saksi memberikan pembanding tanda tangannya dalam akta jumlahnya sekitar 16 lembar.
- Bahwa selain di Polda DIY, tidak ada perkara lain yang ada kaitannya dengan akta di kantor saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa Gunadi berangkat ke Polda untuk menjalani pemeriksaan, terdakwa gunadi telah datang kepada saksi meminta petunjuk, dan saksi menyuruh terdakwa Gunadi menjawab yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa Gunadi adalah staf yang rajin, bekerja all round dan sering tugas ke BPN dari pagi hingga sore..
- Bahwa terdakwa Gunadi tidak mengetahui tentang SKMHT.
- Bahwa di kantor saksi, untuk saksi dalam Akta ada yang diikutsertakan dan ada yang tidak, yang diikutsertakan adalah sepanjang saksi tersebut berada di kantor saksi.
- Bahwa yang menunjuk menjadi saksi di kantor adalah saksi.
- Bahwa selain saksi Suryatin dan terdakwa Gunadi, yang biasa menjadi saksi adalah Ida dan Rosyida.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu isi Akta ke saksi di Akta, yang menjadi saksi yang membaca sendiri.
- Bahwa saksi merasa permasalahan ini terjadi karena masalah teknis dan saksi kurang kontrol di kantor.

Halaman 98 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi **TUTI ELTIATI, SH**, terdakwa Gunadi menerangkan :

- Bahwa benar ada kalimat yang diucapkan saksi “kalau tidak mau resiko, tidur dirumah”;
- Bahwa tidak benar pada saat saksi hendak berangkat ke Polda dan minta petunjuk ke saksi Tuti Eltiati, SH menyuruhnya menjawab apa adanya saja, yang sebenarnya, tetapi terdakwa oleh saksi Tuti Eltiati, SH disuruh menjawab kenal Tedy dan yang lainnya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar Keterangan Ahli , yaitu:

IRIANTO, SH pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- SKMHT adalah satu bulan, dan sebuah SKMHT jika tidak dipasang Hak Tanggungan (HT) maka menjadi batal demi hukum.
- Bahwa untuk pembuatan SKMHT, semua pihak harus hadir dan tandatangan ditempat tersebut, termasuk dalam hal ini adalah saksi.
- Bahwa untuk 1 buah SKMHT dibuat rangkap 4 yaitu untuk BPN, Notaris, Minuta Akta dan Salinan.
- Bahwa untuk blangko SKMHT, 1 blangko (rangkap 4) hanya untuk 1 Akta, dan jika terjadi kekosongan Blangko Bahwa Ahli menjadi Ahli dalam perkara ini karena ditunjuk oleh Ikatan notaris Indonesia (INI).
- Bahwa Ahli di Ikatan Notaris Indonesia menjabat di Bagian Perlindungan Profesi dan saksi juga merupakan seorang praktisi notaris.
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), yaitu adanya SKMHT diawali dengan Perjanjian Kredit (PK) karena PK, dilakukan dengan order Bank ke Notaris untuk Perjanjian Kreditnya.
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit, pihak penjamin juga wajib hadir.
- Bahwa selanjutnya jika obyek jaminan berada diluar wilayah PPAT maka kemudian Perjanjian Kredit tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan SKMHT untuk selanjutnya dipasang APHT dan HT.
- Bahwa untuk pemasangan APHT dan HT obyek jaminan diluar wilayah PPAT, wajib dibuatkan SKMHT, kemudian harus diorderkan ke notaris/PPAT di obyek jaminan berada.
- Bahwa kelengkapan untuk memasang APHT di luar wilayah maka kelengkapannya adalah PK, SKMHT dan Sertifikat hak Milik (SHM).

Halaman 99 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika obyek jaminan ada didalam wilayah PPAT maka dapat langsung dipasang APHT setelah dibuat Perjanjian Kredit.
- Bahwa SKMHT merupakan sebuah Akta Oethentik karena harus dibuat oleh Notaris/PPAT.
- Bahwa prosedur pembuatan APHT kelengkapannya adalah SKMHT, Sertifikat, PK dan fotocopy para pihak.
- Bahwa masa berlaku maka BPN akan menyatakan hal tersebut, sehingga 1 akta SKMHT cukup dibuat 2 rangkap saja, namun jika BPN tidak menyatakan adanya kekosongan blangko maka tidak boleh 1 akta hanya dibuat rangkap 2.
- Bahwa tentang kelangkaan blangko SKMHT diinformasikan dari BPN, ada rapat di BPN, sehingga kemudian diperbolehkan 1 akta hanya rangkap 2, termasuk dalam hal ini jika terjadi kelangkaan blangko untuk Akta Jual Beli (AJB).
- Bahwa dasar hukum tentang SKMHT adalah Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria.
- Bahwa kalau dalam sebuah akad SKMHT saksi tidak hadir maka konsekwensinya secara hukum, akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan.
- Bahwa dalam sebuah akad, biasanya ada daftar hadir dan cap jempol, termasuk untuk para saksi, dan mulai tahun 2014 juga ada foto akad.
- Bahwa saksi dalam akta adalah saksi yang menyaksikan pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, jadi mengetahui secara langsung.
- Bahwa kalau saksi dalam akad tersebut tidak hadir namun menandatangani sebagai saksi maka saksi tersebut dianggap memberikan keterangan palsu.
- Bahwa kalau saksi tersebut menandatangani sebagai saksi karena perintah dari pimpinannya / notaris maka saksi tersebut seharusnya menolak karena perintah tersebut tidak benar.
- Bahwa syarat sebagai saksi adalah dewasa dan dilengkapi dengan fotocopy identitas.
- Bahwa para pihak termasuk saksi dalam SKMHT harus hadir dan dan menandatangani saat itu juga.

Halaman 100 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktek pembuatan SKMHT di kantor Ahli selama ini, jika seseorang yang menjadi saksi tidak berada ditempat akad maka Ahli akan mencari saksi lain yang ada.
- Bahwa saksi seharusnya hadir karena saksi harus mendengar apa yang dibacakan sehingga saksi tersebut mengetahui isi akta.
- Bahwa jika ada pembaharuan SKMHT biasanya dari pihak Kreditur yaitu bagian kredit dan notarius akan saling berkoordinasi menghadirkan para pihak.
- Bahwa untuk akta harus dibuat dikantor notaris.
- Bahwa seorang notaris boleh datang ke bank untuk tanda tangan akta.
- Bahwa untuk pemasangan APHT diluar wilayah Notaris/PPAT yang ditunjuk bank, Notaris/PPAT di tempat obyek jaminan yang menerima order pemasangan APHT seharusnya Kreditur juga menghadap Notaris/PPAT penerima order tersebut untuk memasang APHT.
- Bahwa praktek pemasangan APHT dan HT dengan cara mengirim HT dari Notaris/PPAT penerima order ke Notaris/PPAT awal penerima order dari Bank, untuk selanjutnya dimintakan tandatangan Kreditur adalah merupakan kebiasaan yang salah.
- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) adalah Perjanjian Pokok, sedangkan SKMHT dan APHT adalah Perjanjian Assecories, sehingga sebuah Perjanjian Kredit (PK) tidak masalah tidak ditindaklanjuti dengan SKMHT dan APHT, namun konsekwensi jika tidak ditindaklanjuti dengan SKMHT dan APHT maka akan kesulitan kalau akan eksekusi.
- Bahwa jika dalam Perjanjian Kredit (PK) dengan jaminan berupa tanah ada diluar wilayah Notaris/PPAT dan kredit yang dilakukan oleh debitur di hutang pertama, kedua dan ketiga tidak lancar pembayarannya, dalam hal ini SKMHT menjadi penting dan perlu dibuat karena jika tidak dibuat maka akan kesulitan kalau akan eksekusi.
- Bahwa Perjanjian Kredit dibawah tangan yang dilegalisasi terdakwa sama kekuatannya dengan Perjanjian Kredit resmi.
- Bahwa kalau akta ditandatangani semua pihak dan tanda tangan tersebut asli maka akta tersebut bernilai sebagai akta resmi.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 101 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH sejak tahun 1997 akhir sebagai staf di lapangan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Suryatin sejak tahun 2004, dan tugas Suryatin adalah mengetik termasuk mengetik Akta.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada order dari PT BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, SH tahun 2007, 2008 dan 2009 pada saat diperiksa di Polda DIY, meski terdakwa dalam order tersebut bertanda tangan sebagai saksi.
- Bahwa terdakwa bertanda tangan sebagai saksi dalam akta setelah para pihak bertanda tangan, dan dilakukan terdakwa tanpa membaca terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa tanda tangan tidak tahu isi yang ditanda tangani meski tanda tangan sebagai saksi.
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa juga bertanda tangan sebagai saksi dalam SKMHT PT BPR Danagung Bakti tetapi terdakwa tidak tahu isinya, dan pada saat menandatangani sebagai saksi, para pihak juga sudah bertandatangan.
- Bahwa terdakwa menandatangani SKMHT Tahun 2010 pada bulan Maret atau April 2010
- Bahwa terdakwa mengetahui SKMHT tahun 2010 tersebut palsu waktu di Polda DIY, dipalsu tanda tangan debitur (suami istri), penjamin (suami istri) dan Danagung Bakti.
- Bahwa terdakwa mengetahui masalah pemalsuan SKMHT No 84 Tahun 2010, dan SKMHT tersebut terkait dengan pemasangan HT tanah di Purworejo, terkait dengan perikatan kredit antara Purwanto dan Danagung Bakti dengan penjamin Agus Mutholib.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besarnya kreditnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu para pihak datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH atau tidak .
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu masalah order dari PT BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa terdakwa lebih sering berada diluar kantor.

Halaman 102 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, terdakwa masuk kantor sekitar jam 09.00 WIB dan keluar kantor sekitar jam 09.30 WIB serta baru kembali ke kantor lagi sekitar jam 16.00 WIB sampai jam 17.00 WIB, karena terdakwa bertugas di lapangan yaitu ke BPN dan ke kantor-kantor lain.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut manajemen di kantor.
- Bahwa pada saat sebelum diperiksa dalam BAP pertama, terdakwa meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Notaris Tuti Eltiati, SH dan kemudian di Polda DIY terdakwa menjawab sesuai dengan arahan dari Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa alasan terdakwa mencabut BAP pertama adalah karena terdakwa akan menerangkan apa adanya yang terdakwa tahu.
- Bahwa terdakwa meralat keterangannya dalam BAP pertama dan menerangkan yang benar adalah Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE tidak hadir di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan terdakwa juga tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa berkaitan dengan SKMHT tahun 2010, terdakwa mengetahui prosedur dan kebiasaan dari Notaris Tuti Eltiati, SH karena yang berkomunikasi dengan pihak luar seperti Bank, PPAT lain, Notaris Tuti Eltiati, SH sendirilah yang berkomunikasi.
- Bahwa berkaitan dengan SKMHT tahun 2010 tersebut, terdakwa tidak pernah dijelaskan ataupun ada pemberitahuan oleh Notaris Tuti Eltiati, SH ataupun oleh staf yang mengetahuinya, SKMHT tersebut tentang apa.
- Bahwa terdakwa menandatangani SKMHT tahun 2010 tersebut dimeja diruang terdakwa, dan SKMHT tersebut ditumpuk bersama dengan akta-akta lainnya dimana terdakwa juga dijadikan saksi dalam akta-akta tersebut, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kantor tempatnya bekerja.
- Bahwa sehari-hari di meja terdakwa rata-rata ada sekitar 5, 7, atau sepuluh berkas yang harus ditanda tangani saksi, dan SKMHT tahun 2010 ditumpuk bersama berkas-berkas tersebut.
- Bahwa setelah diteken, SKMHT tersebut diambil oleh staf kantor bersama dengan berkas-berkas lainnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui resiko jika menolak tanda tangan sebagai saksi maka notaris Tuti Eltiati, SH akan marah.

Halaman 103 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa jika ada order dari Bank, dari kantor Notaris yang bawa berkas ke Bank, dan terdakwa tanda tangan sebagai saksi setelah para pihak tanda tangan.
- Bahwa kalau Notaris Tuti Eltiati, SH ke Bank, Notaris Tuti Eltiati, SH membawa staf dari kantor, namun tidak membawa orang yang dijadikan saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, SH berubah-ubah, beda-beda dalam Akta.
- Bahwa terdakwa pernah mendengar dari staf kantor yang bernama Imam yang mengalami kecelakaan lalu lintas, bahwa Imam pernah disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH memalsu tanda tangan di berkas waris dan juga memalsu tanda tangan di berkas IPT.
- Bahwa selama bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, terdakwa sudah menandatangani sebanyak lebih dari 5000 akta
- Bahwa terdakwa pernah mengingatkan Notaris Tuti Eltiati, SH ada berkas dari notaris lain untuk pembuatan akta yang persyaratannya masih fotocopyan semua padahal seharusnya asli, namun saat itu Notaris Tuti Eltiati, SH mengatakan “ nek ra wani resiko turu wae ning omah “, dan terdakwa tau maksud kata-kata Notaris Tuti Eltiati, SH tersebut adalah kalau takut ada masalah, tidur saja dirumah.
- Bahwa setelah timbul masalah ini, terdakwa pernah ikut mediasi di rumah Purwanto dan saat itu Purwanto mau damai tetapi tidak mau membayar hutangnya, yang penting sertifikatnya kembali.
- Bahwa terdakwa dan Suryatin pernah dijanjikan Notaris Tuti Eltiati, SH jika masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa selain perkara ini, terdakwa pernah dipanggil Penyidik (polisi) sebanyak 4 kali, dan semuanya berhubungan dengan permasalahan di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, dan semua berhasil diselesaikan.
- Bahwa terdakwa merasa kecewa dengan Notaris Tuti Eltiati, SH karena persoalan ini tidak selesai sehingga terdakwa sampai ditahan, dan terdakwa juga merasa sedih akan hal ini, padahal biasanya selesai.
- Bahwa saksi Suryatin juga merasakan hal yang sama terhadap Notaris Tuti Eltiati, SH.

Halaman 104 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah karena telah tanda tangan sebagai saksi dalam SKMHT No 84 Tahun 2010 meski terdakwa tidak mengetahui isinya.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Satu warkah SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi :
 - fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.35/2015 tanggal 24 November 2015;
 - fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE untuk an. BPR Danagung Bhakti;
 - Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) No.84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH. Pemberi kuasa an. DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;
 - Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, SH., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); dan
 - Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH
2. Satu bendel fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an. R.AGUS MUTHOLIB AR, BA.;
3. Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009;
4. Satu bendel fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH.
5. Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007;
6. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 30 Agustus 2007;
7. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT.DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, SH., bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007;

Halaman 105 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No.Reg.:11.26.0000.6.00574 No.00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007;
9. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Pebruari 2008;
10. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 28 Pebruari 2008;
11. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT II dengan No reg. : 11.26.0000.6.00209 No.00209/2008 penerbitan tanggal 15 April 2008;
12. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009;
13. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 28 Pebruari 2009;
14. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT. BPR. DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Pebruari 2009;
15. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT III dengan No reg. : 11.26.0000.6.00574 No.00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010;;
16. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir SHM No.00864/Dadirejo Kab.Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No.153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA;
17. Satu lembar printout bukti transaksi biaya Notaris TUTI ELTIATI, SH., tanggal 28 Pebruari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-
18. 1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, SH., PPAT/Notaris Iamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, SH., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekspres Banyuraden;
19. 1 (satu) lembar buku fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan
20. 1 (satu) lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank MAYAPADA yang dilegalisir.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya

Halaman 106 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi membenarkannya kecuali saksi Tuti Eltiati, SH dan terdakwa tidak ada yang membantahnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH sejak tahun 1997 akhir sebagai staf di lapangan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Suryatin sejak tahun 2004, dan tugas Suryatin adalah mengetik termasuk mengetik Akta.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada order dari PT BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, SH tahun 2007, 2008 dan 2009 pada saat diperiksa di Polda DIY, meski terdakwa dalam order tersebut bertanda tangan sebagai saksi.
- Bahwa terdakwa bertanda tangan sebagai saksi dalam akta setelah para pihak bertanda tangan, dan dilakukan terdakwa tanpa membaca terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa tanda tangan tidak tahu isi yang ditanda tangani meski tanda tangan sebagai saksi.
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa juga bertanda tangan sebagai saksi dalam SKMHT PT BPR Danagung Bakti tetapi terdakwa tidak tahu isinya, dan pada saat menandatangani sebagai saksi, para pihak juga sudah bertandatangan.
- Bahwa terdakwa menandatangani SKMHT Tahun 2010 pada bulan Maret atau April 2010
- Bahwa terdakwa mengetahui SKMHT tahun 2010 tersebut palsu waktu di Polda DIY, dipalsu tanda tangan debitur (suami istri), penjamin (suami istri) dan Danagung Bakti.
- Bahwa terdakwa mengetahui masalah pemalsuan SKMHT No 84 Tahun 2010, dan SKMHT tersebut terkait dengan pemasangan HT tanah di Purworejo, terkait dengan perikatan kredit antara Purwanto dan Danagung Bakti dengan penjamin Agus Mutholib.

Halaman 107 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besarnya kreditnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu para pihak datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH atau tidak .
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu masalah order dari PT BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa terdakwa lebih sering berada diluar kantor.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, terdakwa masuk kantor sekitar jam 09.00 WIB dan keluar kantor sekitar jam 09.30 WIB serta baru kembali ke kantor lagi sekitar jam 16.00 WIB sampai jam 17.00 WIB, karena terdakwa bertugas di lapangan yaitu ke BPN dan ke kantor-kantor lain.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut manajemen dikantor.
- Bahwa pada saat sebelum diperiksa dalam BAP pertama, terdakwa meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Notaris Tuti Eltiati, SH dan kemudian di Polda DIY terdakwa menjawab sesuai dengan arahan dari Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa alasan terdakwa mencabut BAP pertama adalah karena terdakwa akan menerangkan apa adanya yang terdakwa tahu.
- Bahwa terdakwa meralat keterangannya dalam BAP pertama dan menerangkan yang benar adalah Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE tidak hadir di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan terdakwa juga tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa berkaitan dengan SKMHT tahun 2010, terdakwa mengetahui prosedur dan kebiasaan dari Notaris Tuti Eltiati, SH karena yang berkomunikasi dengan pihak luar seperti Bank, PPAT lain, Notaris Tuti Eltiati, SH sendirilah yang berkomunikasi.
- Bahwa berkaitan dengan SKMHT tahun 2010 tersebut, terdakwa tidak pernah dijelaskan ataupun ada pemberitahuan oleh Notaris Tuti Eltiati, SH ataukah oleh staf yang mengetahuinya, SKMHT tersebut tentang apa.
- Bahwa terdakwa menandatangani SKMHT tahun 2010 tersebut dimeja diruang terdakwa, dan SKMHT tersebut ditumpuk bersama dengan akta-akta lainnya dimana terdakwa juga dijadikan saksi dalam akta-akta tersebut, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kantor tempatnya bekerja.

Halaman 108 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari di meja terdakwa rata-rata ada sekitar 5, 7, atau sepuluh berkas yang harus ditanda tangani saksi, dan SKMHT tahun 2010 ditumpuk bersama berkas-berkas tersebut.
- Bahwa setelah diteken, SKMHT tersebut diambil oleh staf kantor bersama dengan berkas-berkas lainnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui resiko jika menolak tanda tangan sebagai saksi maka notaris Tuti Eltiati, SH akan marah.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jika ada order dari Bank, dari kantor Notaris yang bawa berkas ke Bank, dan terdakwa tanda tangan sebagai saksi setelah para pihak tanda tangan.
- Bahwa kalau Notaris Tuti Eltiati, SH ke Bank, Notaris Tuti Eltiati, SH membawa staf dari kantor, namun tidak membawa orang yang dijadikan saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, SH berubah-ubah, beda-beda dalam Akta.
- Bahwa terdakwa pernah mendengar dari staf kantor yang bernama Imam yang mengalami kecelakaan lalu lintas, bahwa Imam pernah disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH memalsu tanda tangan di berkas waris dan juga memalsu tanda tangan di berkas IPT.
- Bahwa selama bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, terdakwa sudah menandatangani sebanyak lebih dari 5000 akta
- Bahwa terdakwa pernah mengingatkan Notaris Tuti Eltiati, SH ada berkas dari notaris lain untuk pembuatan akta yang persyaratannya masih fotocopyan semua padahal seharusnya asli, namun saat itu Notaris Tuti Eltiati, SH mengatakan “ nek ra wani resiko turu wae ning omah “, dan terdakwa tau maksud kata-kata Notaris Tuti Eltiati, SH tersebut adalah kalau takut ada masalah, tidur saja dirumah.
- Bahwa setelah timbul masalah ini, terdakwa pernah ikut mediasi di rumah Purwanto dan saat itu Purwanto mau damai tetapi tidak mau membayar hutangnya, yang penting sertifikatnya kembali.
- Bahwa terdakwa dan Suryatin pernah dijanjikan Notaris Tuti Eltiati, SH jika masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa selain perkara ini, terdakwa pernah dipanggil Penyidik (polisi) sebanyak 4 kali, dan semuanya berhubungan dengan permasalahan di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH, dan semua berhasil diselesaikan.

Halaman 109 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa kecewa dengan Notaris Tuti Eltiati, SH karena persoalan ini tidak selesai sehingga terdakwa sampai ditahan, dan terdakwa juga merasa sedih akan hal ini, padahal biasanya selesai.
- Bahwa saksi Suryatin juga merasakan hal yang sama terhadap Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah karena telah tanda tangan sebagai saksi dalam SKMHT No 84 Tahun 2010 meski terdakwa tidak mengetahui isinya.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa .

Halaman 110 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: **Kesatu** : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau Kedua** : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, **Atau Ketiga** : Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau Keempat** : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, maka sebagaimana karakter dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
5. Unsur terhadap akta-akta otentik
6. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
7. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Gunadi, SE Bin Yoto Semito adalah orang sebagaimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya, sehingga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa memang terdakwa-lah yang dimaksud dalam dakwaan JPU sehingga tidak ada error in persona.

Halaman 111 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Menimbang, Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan juga tidak ditemukan unsur pemaaf maupun unsur yang menghapuskan pidana (unsur pembeda) dari diri Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dapat di uji kebenarannya secara materiil lewat persidangan ini yang Impartial dan fairness, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan dapat ditemukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak.

Dengan demikian, unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. **Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat"** ;

Menimbang, bahwa Menurut R. SUGANDI, SH., KUHP dengan penjelasannya bahwa yang dimaksud surat antara lain surat yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal misalnya akte kelahiran,akte kematian, akte pendirian suatu usaha dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar), sedangkan memalsukan surat adalah berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.

Memalsukan tandatangan yang berkuasa menandatangani surat termasuk dalam pengertian "memalsukan surat".....dst.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196):

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Halaman 112 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Adami Chasazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya : TINDAK PIDANA PEMALSUAN” Perbedaan membuat palsu surat/ membuat surat palsu dengan memalsu surat terletak pada keberadaan/timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu, baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tedy Alamsyah, SE., saksi Sony Feriyadi, saksi Hesni Sri Widayati., saksi Marinda Kurniasari, saksi Wanti Madarsih, saksi Farida Noorchayati, saksi Suryatin, dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

Menimbang, Bahwa PT. BPR Danagung Bakti pernah memberikan order pada tahun 2007, 2008 dan 2009 untuk pemasangan Hak Tanggungan atas obyek jaminan tanah atas obyek tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo luas 1945 m2 yang menjadi jaminan dalam Perjanjian kredit antara Tedy Alamsyah, SE (Direktur BPR Danagung Bakti selaku Kreditur) dengan R. Purwanto selaku Debitur dengan penjamin / avalis yaitu Agus Mutholib.

Menimbang, Bahwa tahun 2007 dan 2008 BPR Danagung Bakti order Hak Tanggungan kepada Notaris Tuti Eltiati dan untuk kepentingan tersebut karena obyek tanah yang menjadi jaminan perjanjian kredit antara BPR Danagung Bakti sebagai kreditur dan R.Purwanto sebagai Debitur ada di wilayah kerja Notaris penerima order maka dibuatkan SKMHT tahun 2007 dan 2008 dibuat SKMHT dan setelah para pihak menandatangani SKMHT tahun 2007 dan 2008 terbit SHT. Dan dalam SKMHT tahun 2007 dan 2008 tersebut, terdakwa ikut bertandatangan sebagai saksi meski tidak pernah hadir dalam peresmian Akta SKMHT tahun 2007 dan 2008 tersebut.

Menimbang, Bahwa tahun 2009 tidak terpasang Hak Tanggungan (HT) dikarenakan SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluarsa karena dalam waktu 1 bulan tidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris Tuti Eltiati, SH. Dan dalam SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 terdakwa juga ikut bertandatangan sebagai saksi meski tidak pernah hadir dalam peresmian Akta SKMHT tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah 6 bulan sejak dimintakan order tahun 2009, saksi Marinda dan Hisni dari PR BPR Danagung Bakti menemui Notaris Tuti Eltiati, SH menanyakan masalah pemasangan HT atas SKMHT No.145 tanggal

Halaman 113 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2009. Selanjutnya saksi Suryatin dipanggil ke ruang Notaris Tuti Eltiati, SH dan kemudian Notaris Tuti Eltiati, SH menyuruh saksi Suryatin mengecek dulu SHT Danagung Bakti atas nama Purwanto sudah jadi atau belum. Kemudian saksi Suryatin mencari berkas order tahun 2009 tersebut, dan baru sekitar 1 bulan setelah dicari-cari kemudian pada bulan Nopember 2009 SKMHT Tahun 2009 ditemukan diantara tumpukan berkas di dalam dos Aqua di bawah kursi di ruang Notaris Tuti Eltiati, SH, dan saat itu ada 2 berkas yang ditemukan saksi yaitu berkas Danagung Bakti dan berkas Bank Mega. Bahwa saat itu saksi Suryatin melihat dalam berkas tersebut, SKMHT 2009 ada, yaitu sebanyak 4 rangkap, 2 sudah diketik, 2 belum diketik, dan nomor belum diregister namun HT belum ada. Selanjutnya saksi Suryatin pada hari Jumat disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH mengecek telephon ke Notaris Iriani Hartati, SH di Purworejo mengecek apakah akta tahun 2009 tersebut sudah dipasang HT atau belum dan ternyata belum.

Menimbang, Bahwa pada saat saksi Suryatin menemukan berkas SKMHT Danagung Bakti tahun 2009 tersebut, saksi Suryatin melihat jika SKMHT tersebut sudah jatuh tempo/kadaluwarsa, dan saksi Suryatin menyampaikan hal tersebut ke Notaris Tuti Eltiati, SH dan saat itu Notaris Tuti Eltiati, SH menyuruh untuk menaruhnya diatas meja. Selanjutnya Notaris Tuti Eltiati, SH. menyuruh saksi Suryatin untuk membuat SKMHT yang baru, dengan cara saksi Suryatin meminta bantuan Wanti Madarsih untuk mengetikkan draft SKMHT yang selanjutnya diberi nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

Menimbang, Bahwa setelah dicetak dengan menggunakan blangko sisa SKMHT Bank MAYAPADA selanjutnya draft yang belum ada tanda tangan para pihak yaitu Tedy Alamsyah, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.Purwanto, SE, MM sebagai Debitur dan R. Agus Mutholib, AR.BA dengan persetujuan Siti Sofiatun (istri Agus Mutholib) sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo, diserahkan oleh saksi Suryatin kepada Notaris Tuti Eltiati, SH. sehingga draft SKMHT tersebut berada di Notaris Tuti Eltiati, SH sekitar Nopember 2009 s.d Januari 2010. Dan selanjutnya draft SKMHT yang telah ada tangan para pihak dan juga tanda tangan saksi Suryatin sebagai saksi, pada sekitar bulan Maret atau April 2010 telah ditumpuk di meja terdakwa bersama dengan berkas-berkas yang lainnya untuk ditandatangani terdakwa sebagaimana kebiasaan dikantor Notaris Tuti Eltiati, SH selama ini.

Halaman 114 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Menimbang, Bahwa terdakwa yang sehari-hari jarang berada di kantor dan lebih sering bertugas dilapangan, sehingga terdakwa tidak mengetahui apakah benar pernah dilakukan pembaharuan atas SKMHT no.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang daluarsa tersebut, dan terdakwa yang juga tidak mengetahui secara pasti apakah para pihak pernah datang ataukah tidak untuk memperbaharui SKMHT tahun 2009 yang daluarsa dan menandatangani ataukah tidak SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut, tetapi terdakwa justru membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT no.84 tanggal 26 Maret 2010 yang tidak diketahui kebenarannya tersebut dan kemudian diketahui palsu. Padahal terdakwa mengetahui jika seharusnya sebagai saksi dalam sebuah Akta SKMHT, seharusnya berada ditempat pada saat SKMHT tersebut ditandatangani oleh para pihak, terlebih lagi terdakwa sudah bekerja di kantor notaris sejak tahun 1997. Seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dan mengecek apakah benar ada pembaharuan dan penandatangan SKMHT no.84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut, tetapi terdakwa justru langsung tanda tangan sebagai saksi dalam akta tersebut yang ternyata merupakan akta palsu.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan tanda tangan Tedy Alamsyah Sutan M, SE., R.H. Purwanto, SE,MM, NY. Hj. Sri Sujiah Purwanto adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding.

Dengan demikian maka unsur “ **membuat surat palsu atau memalsukan surat** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” ;

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan.
- Bahwa dengan demikian SKMHT dapat diartikan sebagai akta autentik yang memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum membebaskan Hak Tanggungan.

Halaman 115 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tedy Alamsyah, SE., saksi R.Purwanto, saksi R. Agus Mutholib, AR BA. saksi Sony Feriyadi, saksi Hisni Sri Widayati, saksi Marinda Kurniasari, saksi Wanti Madarsih, saksi Farida Noorchayati, saksi Notaris Iriani Hartati, SH., saksi Galuh Hapsari, SH., saksi Ulfa Rahmasari, SH., saksi Listiyono, APTNH., saksi Suryatin dan keterangan Terdakwa Gunadi, SE Bin Yoto Semito diperoleh fakta :

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.Purwanto mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR Danagung Bakti dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR Danagung Bakti yang diwakili oleh Tedy Alamsyah, SE (Direktur PT.BPR Danagung Bakti) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.Purwanto, SE, MM sebagai Debitur dan R. Agus Mutholib, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.Purwanto, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, atas pinjaman tersebut BPR meminta obyek jaminan dibenani dengan Hak tanggungan sehingga R. Agus Mutholib, AR.BA menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., selaku pemberi kuasa R. Agus Mutholib, AR.BA dengan persetujuan istrinya Siti Sofiatun kepada Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.Purwanto, SE, MM kepada PT.BPR Danagung Bakti berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT), sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris Tuti Eltiati, SH kepada Notaris Iriani Hartati, SH yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009, SHM dan Copy identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa.
- Bahwa dengan demikian SKMHT merupakan bukti autentik mengenai suatu hal yaitu penjamin/avalis (R. Agus Mutholib, AR, BA) dalam perjanjian Hutang Piutang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa (Direktur BPR Danagung Bakti) untuk melakukan pembebanan terhadap obyek jaminan hutang dengan nilai tertentu.

Halaman 116 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR Danagung Bakti juga dimintakan order kepada Notaris Tuti Eltiati, SH., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009.
- Bahwa tahun 2009 tidak terpasang Hak tanggungan dikarenakan SKMHT no.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluarsa karena dalam waktu 1 bulan tidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris Tuti Eltiati, SH.
- Bahwa para pihak tidak pernah dipanggil untuk memperbaharui SKMHT yang daluarsa dan tidak dilakukan pembaharuan atas SKMHT no.145 tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut, sehingga para pihak tidak pernah menandatangani SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tetapi terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryatin telah membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT no.84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat secara palsu tersebut.
- Bahwa selanjutnya SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dikirimkan kepada Notaris Iriani Hartati, SH sebagai syarat untuk terbitnya Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian SKMHT No.84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat secara palsu tersebut, digunakan untuk bukti awal yang diminta oleh BPN sebagai syarat terbitnya SHT.

Dengan demikian maka unsur “ **yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Notaris Iriani Hartati, SH., saksi Galuh Hapsari, SH, saksi Ulfa Rahmasari, SH., saksi Suryatin, dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

Menimbang, Bahwa saksi Notaris Iriani Hartati, SH. Notaris di Purworejo, pernah dihubungi melalui handphone oleh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk dibuatkan APHT guna pemasangan HT atas obyek tanah SHM 0864/Dadirejo

Halaman 117 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo yang menjadi jaminan hutang R. Purwanto kepada BPR. Danagung Bakti karena obyek tanah tersebut berada di luar wilayah kerja Notaris Tuti Eltiati, SH.,

Menimbang, Bahwa order tersebut ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas syarat-syarat untuk pemasangan HT dalam amplop coklat dengan pengirim Notaris Tuti Eltiati, SH., penerima Notaris Iriani Hartati, SH. Berisi : SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan copy identitas Penerima dan Pemberi Kuasa yaitu Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, yang dibuat Notaris Tuti Eltiati, SH. Bahwa selanjutnya dengan dasar SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebutlah maka kemudian oleh Notaris Iriani Hartati, SH dilakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 13 April 2010 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi Notaris Iriani Hartati, SH yang setelah selesai kemudian oleh staf Notaris Iriani Hartati, SH yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan sertifikat tersebut diantar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Suryatin dan Tuti Eltiati, SH membuat surat SKMHT Palsu untuk selanjutnya menyuruh Notaris Iriani Hartati, SH memakai surat SKMHT tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sebagai dasar pembuatan APHT dan SHT.

Dengan demikian maka unsur “ **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur akta-akta otentik;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang (R. SUGANDI, SH).

Halaman 118 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Akta autentik diatur dalam pasal 1868 KUHPdata yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang.

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat (1) “*Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT.....dst*” sehingga SKMHT termasuk dalam akta autentik.

Menimbang, Bahwa menurut Ahli Iriyanto, SH , menerangkan bahwa Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) adalah termasuk akta autentik.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tedy Alamsyah,SE, saksi Sony Feriyadi, saksi Hisni Sri Widayati, saksi Marinda Kurniasari, saksi Wanti Madarsih, saksi Farida Noorchayati, saksi Suryatin dan keterangan terdakwa Gunadi sendiri, diperoleh fakta bahwa benar ada order SKMHT, APHT dan HT kepada Notaris Tuti Eltiati, SH. sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 untuk tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo milik Agus Mutholib yang dijadikan sebagai jaminan hutang R. Purwanto kepada PT. BPR Danagung Bakti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang bersama-sama dengan Suryatin dan Tuti Eltiati membuat surat SKMHT Palsu, adalah termasuk membuat surat atau akta otentik palsu.

Dengan demikian maka unsur “ **akta-akta otentik** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya **tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup**. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang

Halaman 119 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.

Menimbang, bahwa atas penjelasan R.Soesilo tersebut dapat kita ketahui bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada. Hal ini dilihat dari kata “dapat” pada pasal tersebut. Baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat. Kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian imateriil.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tedy Alamsyah,SE., saksi Sony Feriyadi, saksi Hisni Sri Widayati, saksi Marinda Kurniasari, saksi R.Purwanto, saksi R. Agus Mutholib, AR BA., saksi Iriani Hartati, SH., saksi Galuh Hapsari, SH., saksi Ulfa Rahmasari, SH, saksi Listiyono APTNH, saksi Rismiyadi, saksi Suryatin dan keterangan Terdakwa Gunadi, SE Bin Yoto Semito, diperoleh fakta bahwa atas SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikirim ke kantor Notaris Iriani Hartati, SH tersebut maka kemudian oleh Notaris Iriani Hartati, SH dilakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 13 April 2010 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi Notaris Iriani Hartati, SH yang setelah selesai kemudian oleh staf Notaris Iriani Hartati, SH yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan sertifikat tersebut diantar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati,SH. Selanjutnya setelah kredit R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti macet sejak tahun 2010 dan selalu gagal dilakukan mediasi, maka kemudian BPR Danagung Bakti mengajukan lelang ke KPKNL Purwokerto atas Obyek jaminan tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo milik R. Agus Mutholib, AR BA dan selanjutnya dilakukan pelelangan terhadap tanah jaminan kredit tersebut, dimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 tersebut dijadikan salah satu persyaratan untuk melelang obyek tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo yang menjadi jaminan hutang R.

Halaman 120 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto kepada BPR. Danagung Bakti sehingga kemudian pada lelang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 tersebut dimenangkan oleh saksi Rismiyadi dengan nilai lelang sebesar Rp.1.301.000.000,-.

Menimbang, Bahwa saksi Rismiyadi dipersidangan menerangkan tertarik ikut pelelangan tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo karena letaknya yang dekat dengan tanah miliknya yang dibeli beberapa waktu sebelumnya, dan tanah dengan SHM 0864/Dadirejo Purworejo dengan harga satuan per meter persegi sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2015.

Menimbang, bahwa saksi Agus Mutholib, menerangkan bahwa harga tanah tersebut sekarang nilainya sekitar sebesar Rp.10 milyar rupiah, dan saksi R.Purwanto menerangkan bahwa harga tanah tersebut sekarang nilainya sekitar sebesar Rp. 5 milyar rupiah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Alamsyah,SE, lelang tanah Jaminan SHM 0864/Dadirejo Purworejo, telah dilakukan sesuai prosedur dengan didahului oleh Apraisal Independent yang telah menilai harga tanah jaminan tersebut dengan nilai Rp.1.301.000.000,-.pada tahun 2015, dan atas dasar penilaian appraisal tersebut, diajukanlah lelang di KPKNL Purwokerto berdasarkan lelang online.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Alamsyah, SE, pemilik Jaminan telah diberikan waktu untuk melakukan lelang sendiri atas jaminan miliknya sesuai harga yang diinginkan namun setelah diberi waktu tidak ada juga pembeli yang minat terhadap jaminan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Listiyono, APTHN, dan ahli Irianto,SH, menerangkan bahwa untuk Jaminan hutang Purwanto sebelumnya telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I, Hak Tanggungan Peringkat II dan Hak Tanggungan Peringkat III, dan jika Hak Tanggungan Peringkat III ini yang didasarkan atas SKMHT Palsu dan dibatalkan, maka Kreditur masih dapat melelang jaminan atas dasar Hak Tanggungan Peringkat II yang belum di roya oleh Kreditur.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh saksi korban Agus Mutholib, dikarenakan nilai lelang Rp.1.301.000.000,-.pada tahun 2015, sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh Apraisal Independen, jika menurut saksi Agus Mutholib harga sekarang nilainya telah menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) hal tersebut merupakan fluktuasi harga yang tidak dapat ditentukan

Halaman 121 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara pasti (harga asumsi) dengan prediksi karena pada tahun 2019 akan ada bandara Yogyakarta di Kulon Progo, yang jaraknya 1,5 KM dari objek tanah jaminan. Dan dengan Hak Tanggungan Peringkat II yang belum diroya, objek jaminan masih tetap dapat dilelang.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kerugian yang diderita saksi Agus Mutholib lebih kepada kerugian Immateriil, berupa kerugian moril karena tandatangannya telah dipalsukan dan rusaknya kepercayaan yang diberikan oleh Agus Mutholib dan Purwanto kepada Notaris Tuti Eltiati, SH untuk memproses administrasi perkreditan antara lain akta SKMHT, APHT dan SHT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda yang menjadi kiblat landmark decision) dalam arrest-nya tanggal 29 Maret 1943, menyatakan : “kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang Notaris ialah berkurangnya kepercayaan masyarakat yang dapat timbul terhadap para Notaris”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.88K/Kr/1974 dengan kaidah hukum “kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh Pemalsuan Surat tidak harus berupa kerugian Materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti halnya dalam penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

Menimbang, bahwa SKMHT palsu ini diketahui ketika Agus Mutholib berperkara perdata menggugat Bank PBR Danagung Bakti, sehingga SKMHT ini juga telah menyulitkan pembuktian dalam perkara perdata.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang bersama-sama membuat SKMHT Palsu telah mengakibatkan kerugian Materiil terhadap saksi Agus Mutholib.

Dengan demikian maka unsur **“jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 7. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, Bahwa uraian unsur 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta adalah bersifat alternatif, sehingga jika salah satu bagian dari unsur tersebut sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan bagian lainnya dalam unsur ini.

Halaman 122 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa fakta dipersidangan yang berdasarkan dari keterangan saksi Hisni Sri Widayati, saksi Marinda Kurniasari, saksi Wanti Madarsih, saksi Farida Noorchayati, saksi Iriani Hartati, SH, saksi Galuh Hapsari, SH., saksi Ulfa Rahmasari, SH., saksi Tuti Eltiati, SH., saksi Suryatin serta keterangan terdakwa Gunadi, SE Bin Yoto Semito, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa tanggal 28 Pebruari 2009 terdapat perjanjian hutang piutang antara PT.BPR Danagung Bakti yang diwakili oleh Tedy Alamsyah, SE (Direktur PT.BPR Danagung Bakti) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.Purwanto, SE, MM sebagai Debitur dan R.Agus Mutholib, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/Dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.Purwanto, SE, MM

Bahwa perjanjian kredit tersebut memperbarui hutang sebelumnya yaitu 2008

Bahwa obyek tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut telah dijaminan sejak tahu 2007, dan juga di tahun 2008, dan kesemuanya telah dibuatkan SKMHT oleh Notaris Tuti Eltiati, SH sesuai order notaris dari PT BPR Danagung Bakti, demikian juga untuk order tahun 2009 telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., dengan para pihak selaku pemberi kuasa R. Agus Mutholib, AR.BA dengan persetujuan istrinya Siti Sofiatun kepada Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE., selaku penerima kuasa.

Bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR Danagung Bakti dimintakan order kepada Notaris Tuti Eltiati, SH., untuk pemasangan Hak Tanggungan

Bahwa terhadap order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut dalam waktu enam bulan sejak dimintakan ternyata tidak diproseskan oleh Notaris Tuti Eltiati, SH, sehingga SKMHT Nomor: 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi daluarsa atau batal demi hukum.

Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor: 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/daluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. Agus Mutholib, AR, BA, Siti Sofiatun, Dr.HR Purwanto, SE, MM, Hj.SRI Sujiah Purwanto dan saksi Tedy Alamsyah.

Halaman 123 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. Agus Mutholib, AR, BA, Siti Sofiatun, Dr.HR Purwanto, SE, MM, Hj.Sri Sujiah Purwanto dan Tedy Alamsyah, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah daluarsa tersebut, saksi Suryatin disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH membuat SKMHT baru yang dilakukan saksi Suryatin dengan cara meminta bantuan saksi Wanti Mardasih mengetik draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, selanjutnya setelah selesai diketik dan dicetak, draft SKMHT yang belum ada tanda tangan para pihak tersebut diserahkan kepada Notaris Tuti Eltiati, SH., dan sekitar bulan Januari 2010 saksi Suryatin disuruh Notaris Tuti Eltiati, SH untuk menandatangani SKMHT Nomor : 84 tanggal 26 Maret 2010 sebagai saksi dan pada waktu saksi Suryatin menandatangani SKMHT tersebut kolom para pihak dan Notaris Tuti Eltiati, SH sudah ada tanda tangannya. Selanjutnya SKMHT Nomor : 84 tanggal 26 Maret 2010 yang telah ada tanda tangan tersebut oleh Notaris Tuti Eltiati, SH disuruh untuk ditanda tangani oleh terdakwa dengan cara SKMHT Nomor : 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut ditumpuk bersama berkas-berkas lain di meja terdakwa untuk ditanda tangani sebagai saksi sebagaimana kebiasaan kerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menjalankan perintah sebagai bawahan dengan iktikad baik dari Notaris Tuti Eltiati,SH sebagaimana pasal 51 KUHP dan perbuatan terdakwa adalah semata-mata merupakan kewajiban terdakwa selaku bawahan, jadi secara hukum apa yang dilakukan Terdakwa adalah sesuai dengan perintah atasan, dan Terdakwa tidak tahu menahu tentang SKMHT No.84 Tahun 2010 oleh sebab itu tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah lolos dari jerat pidana (**Andi Hamzah** mengutip Vos, 1994: 163; **Bambang Poernomo**, 1994: 201), yaitu: (i) syarat subjektif, pembuat harus dengan iktikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan (ii) syarat objektif, **pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pekerjaan pembuat sebagai bawahan**. Jadi, seorang polisi yang diperintah atasannya menyiksa tahanan tetap bisa dipidana meskipun ia menjalankan perintah itu dengan iktikad baik. Sebab, **menyiksa tahanan bukan tugasnya**. Dengan demikian, penerima dan pelaksana perintah harus mengetahui bahwa perintah yang ia terima diberikan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat dimaksud. Pengertian pelaksana perintah “harus mengetahui” dalam konteks ini, kata **S.R. Sianturi** (1996: 291) bermakna luas, yaitu **menurut perhitungan yang layak atau menurut perhitungan umum ia seharusnya mengetahui**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa menandatangani sebagai saksi dalam SKMHT padahal diketahuinya bahwa terdakwa tidak pernah hadir sebagai saksi dalam akad SKMHT untuk debitur Purwanto, karena tugas (job description) terdakwa sebagai staf di Notaris Tuti Eltiati, SH adalah untuk urusan pengurusan dokumen di BPN atau instansi-instansi lain dan menurut keterangan saksi Tuti Eltiati, SH dan terdakwa sendiri, dari pagi sampai sore, Terdakwa hampir selalu diluar kantor.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menandatangani SKMHT sebagai saksi bukanlah **dalam lingkup pekerjaan pembuat sebagai bawahan dan menurut perhitungan yang layak atau menurut perhitungan umum ia seharusnya mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan dan patut dikesampingkan.

Dengan demikian maka unsur “ **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana atas, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut bertanggung jawab atas ditandatanganinya SKMHT Palsu oleh Terdakwa, karena dalam SKMHT Palsu tersebut Terdakwa berposisi sebagai saksi dan saksi adalah orang yang menurut hukum harus melihat, mengetahui dan hadir dalam peresmian (akad) SKMHT, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terbukti menurut hukum memenuhi seluruh unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 125 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, kerugiannya tidak mendatangkan kerugian secara materiil kepada korban dan lebih kepada kerugian immateriil, dan tidak ada keuntungan pribadi yang didapat oleh terdakwa dan untuk memberikan efek ke depan (deterren effect) kepada masyarakat khususnya untuk Profesi staf Notaris untuk tidak menyepelekan arti sebuah tandatangan, jika seseorang sudah bertanda tangan dalam sebuah akta otentik, maka orang tersebut haruslah berhati-hati dan selalu membaca apa isi dan makna akta tersebut, dan factor kebiasaan atau perintah dari atasan tidaklah dapat menjadi alasan untuk tidak mencermati atau meneliti apa yang ditandatangani tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa

Halaman 126 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :_

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa GUNADI, SE BIN YOTO SEMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Akta Autentik"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu warkah SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi :

Halaman 127 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.35/2015 tanggal 24 November 2015;
 - fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE untuk an. BPR Danagung Bhakti;
 - Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) No.84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH. Pemberi kuasa an. DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;
 - Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, SH., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); dan
 - Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH
2. Satu bendel fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an. R.AGUS MUTHOLIB AR, BA.;
 3. Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009;
 4. Satu bendel fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris TUTI ELTIATI, SH.
 5. Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007;
 6. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 30 Agustus 2007;
 7. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT.DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, SH., bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007;
 8. Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No.Reg.:11.26.0000.6.00574 No.00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007;
 9. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Pebruari 2008;
 10. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 28 Pebruari 2008;

Halaman 128 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT II dengan No reg.:11.26.0000.6.00209 No.00209/2008 penerbitan tanggal 15 April 2008;
12. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009;
13. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, SH pada tanggal 28 Pebruari 2009;
14. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT. BPR. DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, SH., untuk pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Pebruari 2009;
15. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT III dengan No reg.:11.26.0000.6.00574 No.00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010;
16. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir SHM No.00864/Dadirejo Kab.Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No.153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA;
17. Satu lembar printout bukti transaksi biaya Notaris TUTI ELTIATI, SH., tanggal 28 Pebruari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-
18. 1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, SH., PPAT/Notaris amat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, SH., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;
19. 1 (satu) lembar buku fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan
20. 1 (satu) lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank MAYAPADA yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa **TUTI ELTIATI, SH.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh kami CHRISTINA ENDARWATI,SH.,MH

Halaman 129 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIES SHOLEH EFFENDI, SH.MH dan ZULFIKAR SIREGAR,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DARMAJI,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURHAYATI,SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIES SHOLEH EFFENDI, SH.MH

CHRISTINA ENDARWATI,SH.,MH.

Hakim Anggota,

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DARMAJI,SH

Halaman 130 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.SMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)